



PUTUSAN

Nomor : 187/Pid.B/2014/PN.Rah

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

- I.**
- | | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI |
| Tempat lahir | : Berumembe |
| Umur/tanggal lahir | : 33 Tahun / 10 Juni 1981 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kabupaten Muna |
| A g a m a | : I s l a m |
| Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa I dalam perkara ini ditahan atas perintah / penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tgl 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh PU sejak tgl 30 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2014;
3. Perpanjangan KPN Raha Tahap I. sejak Tgl. 09 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014
4. Perpanjangan KPN Raha Tahap II. sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
7. Perpanjangan KPN Raha sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;



8. Perpanjangan KPT Kendari sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21

April 2015;

II. Nama lengkap : **LA FAENU Bin LA DHAEHU**

Tempat lahir : Kondongia

Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / Tahun 1952

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kabupaten Muna

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Petani

Terdakwa II dalam perkara ini ditahan atas perintah / penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tgl 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014

2. Perpanjangan Penahanan oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2014 tanggal 09
Nopember 2014;

3. Perpanjangan KPN Raha Tahap I. sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan
tanggal 09 Desember 2014

4. Perpanjangan KPN Raha Tahap II. sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan
tanggal 08 Januari 2015

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10
Januari 2015;

6. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan
tanggal 21 Januari 2015;

7. Perpanjangan KPN Raha sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22
Maret 2015;

8. Perpanjangan KPT Kendari sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21
April 2015

III. Nama lengkap : **LA SIKOPU**

Tempat lahir : Tampo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / Tahun 1947
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kabupaten Muna
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Petani

Terdakwa III dalam perkara ini ditahan atas perintah / penetapan oleh ; -----

1. Penyidik sejak tgl 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2014 tanggal 09 Nopember 2014
3. Perpanjangan KPN Raha Tahap I. sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014
4. Perpanjangan KPN Raha Tahap II. sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;

- Dibantar sejak tanggal 16 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan KPN Raha sejak tanggal
22 Januari 2015 sampai dengan tanggal
22 Maret 2015;
8. Dialihkan menjadi tahanan rumah sejak
tanggal 28 Januari 2015;
9. Perpanjangan KPT Kendari sejak
tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan
tanggal 21 April 2015;

Nama lengkap : **LA HUMALI Bin LA FAENU**
Tempat lahir : Kondongia
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / Tahun 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Petani

Terdakwa IV dalam perkara ini ditahan atas perintah / penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tgl 11 September
2014 sampai dengan tanggal 30
September 2014
2. Perpanjangan Penahanan oleh PU
sejak tanggal 01 Oktober 2014 tanggal
09 Nopember 2014
3. Perpanjangan KPN Raha Tahap I. sejak
tanggal 10 Nopember 2014 sampai
dengan tanggal 09 Desember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan KPN Raha Tahap II. sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
7. Perpanjangan KPN Raha sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
8. Perpanjangan KPT Kendari sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;

IV. Nama lengkap : **LA ODE TANGKAYE Bin LA ODE HUSADA**
Tempat lahir : Mabolu
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / Tahun 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kabupaten Muna
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Petani

Terdakwa V dalam perkara ini ditahan atas perintah / penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tgl 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014



2. Perpanjangan Penahanan oleh PU
sejak tanggal 01 Oktober 2014 tanggal
09 November 2014
3. Perpanjangan KPN Raha Tahap I. sejak
tanggal 10 November 2014 sampai
dengan tanggal 09 Desember 2014
4. Perpanjangan KPN Raha Tahap II. sejak
tanggal 10 Desember 2014 sampai
dengan tanggal 08 Januari 2015
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22
Desember 2014 sampai dengan
tanggal 10 Januari 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak
tanggal 23 Desember 2014 sampai
dengan tanggal 21 Januari 2015;
7. Perpanjangan KPN Raha sejak tanggal
22 Januari 2015 sampai dengan tanggal
22 Maret 2015;
8. Perpanjangan KPT Kendari sejak
tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan
tanggal 21 April 2015

Terdakwa-Terdakwa didampingi Penasehat Hukum atas nama LA FENTA, SH.,
berdasarkan Surat Penetapan No:187/Pen.Pid/2014/PN. Rah, tanggal 31 Desember 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor: 232/Pen.Pid/2014/PN.Rah
tanggal 23 Desember 2014 tentang Penunjukan Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 182/Pen.Pid/2014/PN.Rah tanggal 23 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor: 187/Pen.Pid/2014/PN.Rah tanggal 26 Januari 2015 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa I. LA ODE FARIANI BIN LA ODE FAKRI, terdakwa II. LA FAENU BIN LA DHAEHU, terdakwa III. LA SIKOPU BIN LA TARAPE, terdakwa IV. LA HUMALI BIN LA FAENU dan terdakwa V. LA ODE TANGKAYE BIN LA ODE HUSADA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Pembunuhan “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa I. LA ODE FARIANI BIN LA ODE FAKRI, terdakwa II. LA FAENU BIN LA DHAEHU, terdakwa III. LA SIKOPU BIN LA TARAPE, terdakwa IV. LA HUMALI BIN LA FAENU dan terdakwa V. LA ODE TANGKAYE BIN LA ODE HUSADA **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan mati” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa :
 - Terdakwa I. LA ODE FARIANI BIN LA ODE FAKIRI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. LA FAENU BIN LA DHAEHU dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
 - Terdakwa III. LA SIKOPU BIN LA TARAPE dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
 - Terdakwa IV. LA HUMALI BIN LA FAENU dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
 - Terdakwa V. LA ODE TANGKAYE BIN LA ODE HUSADA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun.
4. Menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada masing – masing terdakwa dikurangkan seluruhnya selama masing – masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar masing – masing terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) potong kayu jenis jati yang kedua sisinya tajam dengan panjang sekitar 80 (Delapan Puluh) Cm mempunyai noda darah;
 - 1 (satu) potong kayu bulat jenis jati yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) Cm;
 - 1 (satu) potong kayu bulat tidak beraturan yang panjangnya 120 (seratus dua puluh) Cm;
 - 1 (satu) potong kayu panjangnya sekitar 20 (Dua puluh) Cm;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan;
 - 1 (satu) bilah pisau warna hitam terdapat noda darah beserta sarungnya dengan panjang sekitar 30 (Tiga puluh) Cm;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X1 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nikia X warna hitam;
 - 1 (satu) buah senter warna merah.

Dirampas Seluruhnya Untuk Dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar masing – masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman karena Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa-Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa-Terdakwa yang mengatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa-Terdakwa mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa 1 LA ODE FARANI Bin LA ODE FAKRI bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa 2 LA FAENU Bin DHAEHU, Terdakwa 3 LA SIKOPU, Terdakwa 4 LA HUMLAI Bin LA FAENA dan Terdakwa 5. LA ODE TANGKAEYE Bin LA ODE HUSADA beserta saksi LA NDUMADI (berkas terpisah), saksi LA SAIFUDIN Als. LA INTO Bin LA ODE TEI (berkas terpisah) saksi USMAN JAIL (berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD IRWAN DAGANI Als. LA DOSA bin LA ODE DAGANI (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 04:30 Wita atau setidaknya dalam bulan September 2014 bertempat di desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, sebagai mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban MUHAMMAD BASIR (almarhum) perbuatan mana para terdakwa bersama Terdakwa bersama saksi-saksi diatas dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 Sekitar jam 03:30 Wita ketika saksi HAFIDIN berada dikebun miliknya di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab Muna melihat ada 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya kelaur dari kandang ayam milik WA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARINA kemudian berjalan menuju kandang ayam milik saksi HAFIDIN ketika dua orang yang tidak dikenalnya tersebut hendak masuk kedalam kandang milik saksi HAFIDIN lalu saksi HAFIDIN mengambil senter kemudian membuka pintu rumah setelah itu menyenter ke arah yang tidak dikenalnya tersebut karena cahaya senter saksi HAFIDIN mengenai dua orang tersebut membuat dua orang yang tidak dikenal tersebut melarikan diri setelah itu saksi HAFIDIN menelpon saksi HAMBALI dimana saksi HAFIDIN meminta bantuan saksi HAMBALI untuk menghubungi terdakwa I LA ODE FARIANI supaya Terdakwa I LA ODE FARIANI menemani saksi HAFIDIN dikebunnya;

Bahwa setelah saksi HAMBALI menerima telepon dari saksi HAFIDIN lalu dirinya pergi ke rumah Terdakwa I LA ODE FARIANI sesampainya saksi di rumah Terdakwa I LA ODE FARIANI lalu saksi HAMBALI memanggil Terdakwa I LA ODE FARIANI, dengan mengatakan "bapaknya WAWAN kita dipanggil sama HAFIDIN dikebunnya untuk temani dia karena didatangi pencuri". Setelah aksi HAMBALI membangunkan Terdakwa I LA ODE FARIANI kemudian dirinya pergi ke jalan poros Desa Langkumapo menuju rumah HAFIDIN namun karena mengantuk akhirnya saksi HAMBALI kembali ke rumahnya untuk tidur;

Bahwa terdakwa I LA ODE FARIANI dibangunkan oleh isterinya setelah ada panggilan dari saksi HAMBALI lalu Terdakwa I LA ODE FARIANI keluar rumah menuju saksi HAFIDIN di kebun sambil membawa senter ketika terdakwa Terdakwa I LA ODE FARIANI berada di kebun jati dekat dengan rumah milik saksi HAFIDIN dirinya mendengar suara langkah kaki dan melihat ada 3 orang yang sedang berjalan yang jaraknya \pm 150 m dari posisi Terdakwa I LA ODE FARIANI berada yang salah satunya adalah korban MUHAMAD BASIR sehingga Terdakwa I LA ODE FARIANI mengarahkan senternya ke sumber suara dan ada 3 orang tersebut. Setelah Terdakwa I LA ODE FARIANI menyenter 3 (tiga) orang tersebut dirinya melihat salah satu diantaranya yaitu Korban MUHAMMAD BASIR yaitu benda menyerupai karung, karena curiga sehingga Terdakwa I LA ODE FARIANI mengikuti ketiganya. Disaat Terdakwa I LA ODE FARIANI mengikuti keti orang tersebut dua diantaranya yang tidak membawa benda menyerupai karung melarikan diri, sedangkan korban MUHAMMAD BASIR yang membawa benda yang menyerupai karung melepas benda yang dibawanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lari terpisah dengan dua orang temanya tersebut, seteah korban MUHAMAD BASIR melepas barang bawaannya lalu melarikan diri Terdakwa 1 LA ODE FARIANI mendekati benda yang menyerupai karung tersebut. Ketika Terdakwa 1 LA ODE FARIANI mengangkat benda yang menyerupai karung tersebut ternyata didalamnya ada ayam yang tiba-tiba keluar berterbangan, Terdakwa 1 LA ODE FARIANI hanya berhasil menangkap satu ekor ayam jantan warna abu-abu bercampur merah. Setelah Terdakwa 1 LA ODE FARIANI berhasil mengamankan satu ekor ayam lalu memperhatikan barang yang menyerupai karung tempat menyimpan ayam ternyata barang yang menyerupai karung tersebut ternyata sarung yang telah diikat pada salah satu ujungnya. Setelah berhasil mengamankan sarung dan ayam lalu Terdakwa 1 LA ODE FARIANI membuntuti korban MUHAMAD BASIR. Ketika Terdakwa 1 LA ODE FARIANI berada dikebun jati Terdakwa 1 LA ODE FARIANI bertemu dengan saksi SAIFUDIN Als LA INTO Bin LA ODE TEI lalu keduanya berjalan beriringan sambil mengikuti korban MUHAMAD BASIR dijalan setapak. Ketika Korban Muhamad Basir tiba di lorong, korban MUHAMAD BASIR bertemu dan bertabrakan dengan Terdakwa 3. LA SIKOPU yang saat itu Terdakwa 3. LASIKOPU berjalan sambil membawa tongkat kayu karena sedang sakit. Karena ditabrak oleh korban MUHAMAD BASIR membuat Terdakwa 3. LASIKOPU trepentat beberapa langkah ke belakang sambil tetap memegang tongkat yang dibawanya untuk membantunya berjalan. Ketika Terdakwa 3. LA SIKOPU mundur karena ditabrak oleh korban MUHAMAD BASIR, tiba-tiba korban MUHAMAD BASIR menusuk terdakwa 3 LA SIKOPU dengan badik membuat terdakwa 3 LA SIKOPU menghindar dengan cara mundur, karena terdakwa 3 LA SIKOPU menghindar dengan cara mundur lalu korban MUHAMAD BASIR pergi meninggalkan terdakwa 3 LASIKOPU kearah jalan poros Desa sambil tetap memegang badiknya, disaat korban MUHAMAD BASIR meninggalkan Terkdawa 3 LA SIKOPU memukulkan kayu yang dibawahnya sebagai tongkat untuk membentunya berjalan kearah punggung korban MUHAMAD BASIR sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa 3 LA SIKOPU membuang kayu tersebut disemak-semak pinggir lorong kemudian dirinya pergi menuju rumahnya melalui lorong berlawanan dengan korban MUHAMAD BASIR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah korban MUHAMAD BASIR bertemu dengan terdakwa 3. LA SIKOPU lalu dirinya pergi ke arah jalan poros desa sambil diikuti oleh terdakwa 1. LD FARIANI dan saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI, ditengah perjalanan korban MUHAMAD BASIR bertemu dengan saksi USMAN JAIL, pada saat saksi USMAN JAIL berpapasan dengan korban MUHAMAD BASIR dirinya (saksi USMAN JAIL) menghindar kepinggir lorong lalu berjalan beriringan dengan terdakwa 1. LD. FARIANI dan saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI sambil mengikuti korban MUHAMAD BASIR dengan posisi saksi USMAN JAIL berada tepat dibelakang korban MUHAMAD BASIR diikuti oleh saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI. Ketika saksi USMAN JAIL mengikut korban MUHAMAD BASIR dari belakang tiba-tiba saksi USMAN JAIL ditikam oleh korban MUHAMAD BASIR sehingga saksi USMAN JAIL menghindar lalu menendang paha kanan korban MUHAMAD BASIR membuat korban MUHAMAD BASIR sepyongan lalu korban MUHAMAD BASIR duduk jongkok dipinggir lorong.

Bahwa setelah korban MUHAMAD BASIR ditendang oleh saksi USMAN JAIL kemudian dirinya kembali berjalan menuju jalan poros desa sambil tetap diikuti oleh saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL, sedangkan Terdakwa 1. LA ODE FARIANI pergi meninggalkan mereka (korban MUHAMAD BASIR, saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL) untuk melapor pada kepolisian. Bahwa disaat saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL mengikuti korban MUHAMAD BASIR, saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI mendahului atau melambung korban MUHAMAD BASIR dari sebelah kanan. Tidak lama kemudian korban MUHAMAD BASIR di cegat oleh Terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU, saksi LA NDUMADI dan saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI, karena korban MUHAMAD BASIR di cegat membuat dirinya berhenti lalu jongkok ditengah lorong tiba-tiba terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU menendang paha belakang korban MUHAMAD BASIR dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali membuat korban MUHAMAD BASIR tersungkur, tidak lama datang terdakwa 4. LA HUMALI bin LA FAENA mendekati korban MUHAMAD BASIR lalu menginjak kaki korban MUHAMAD BASIR sambil terdakwa 4. LAHUMALI bin LA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAENA merampas pisau yang dipegang oleh korban MUHAMAD BASIR setelah itu pisau tersebut diserahkan pada saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI lalu pisau tersebut diserahkan kepada saksi LA NDUMADI oleh MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA Bin LA ODE DAGANI. Setelah pisau milik korban MUHAMAD BASIR berhasil dirampas kemudian saksi LA NDUMADI memukul punggung korban MUHAMAD BASIR sebanyak 2 (dua) kali diikuti oleh saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI memukul punggung korban MUHAMAD BASIR dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu datang saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI memukul bagian belakang korban MUHAMAD BASIR sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan setelah itu datang saksi USMAN JAIL menginjak kaki korban MUHAMAD BASIR dengan kaki kanannya. Setelah saksi USMAN JAIL menganiaya korban MUHAMAD BASIR lalu dirinya pergi ke jalan poros desa. Pada saat saksi USMAN JAIL meninggalkan korban MUHAMAD BASIR datang terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU kemudian mengambil kayu dipinggir lorong dekat dengan korban MUHAMAD BASIR lalu kayu tersebut dipukulnya pada korban MUHAMAD BASIR sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang dari korban MUHAMAD BASIR setelah itu terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU menarik korban MUHAMAD BASIR kejalan poros dengan cara memegang pada bagian belakang celana korban MUHAMAD BASIR dengan posisi korban MUHAMAD BASIR dalam keadaan tertunduk.

Bahwa setelah korban MUHAMAD BASIR berhasil dibawa oleh terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU kepinggir jalan poros dekat dengan deker kemudian terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU membuka celana korban MUHAMAD BASIR dibantu oleh saksi LA NDUMADI dengan cara memegang kedua tangan korban MUHAMAD BASIR.

Bahwa ketika korban MUHAMAD BASIR sudah dalam keadaan tidur terlentang tanpa celana, tiba-tiba datang terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE sambil membawa senter kemudian terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE mengambil satu potong kayu sisa gergajian yang berada didekat korban MUHAMAD BASIR lalu memukulkannya pada kepala korban MUHAMAD BASIR. Di saat terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE hendak kembali memukulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut pada korban datang saksi USMAN JAIL menghalau terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE untuk tidak berbuat lagi.

Bahwa setelah terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE memukul korban MUHAMAD BASIR dengan kayu kemudian terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU mendekati korban sambil membawa kayu yang didapatnya dipinggir jalan dekat dengan korban MUHAMAD BASIR lalu terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU duduk jongkok dibawah kaki korban kemudian menusuk alat kelamin korban MUHAMAD BASIR berulang kaki.

Bahwa setelah alat kelamin korban ditusuk oleh terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU datang terdakwa 1. LA ODE FARIANI yang baru saja dari rumah salah satu anggota kepolisian langsung memukul mulut korban MUHAMAD BASIR dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 2. (dua) kali.

Bahwa setelah terdakwa 1. LA ODE FARIANI memukul korban MUHAMAD BASIR tidak lama kemudian datang saksi AWALUDIN PRATOMO dengan menggunakan mobil kemudian korban MUHAMAD BASIR diangkat oleh terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE, terdakwa 1. LA ODE FARIANI dan saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI keatas mobil untuk dibawa kerumah sakit.

Akibat dari perbuatan para terdakwa diatas beserta saksi LA NDUMADI, saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI, saksi USMAN JAIL dan saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI korban MUHAMAD BASIR diperiksa pada tanggal 09 September 2014 pukul 09.00 Wita mengalami ;

- Luka robek pada dahi kanan yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 2,5 (dua koma lima) Cm, disekitarnya terdapat luka lecet dengan ukuran : 2,5 Cm x 1 Cm (dua koma lima kali satu centi meter);
- Luka robek pada puncak kepala bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 4 (empat) Cm;
- Luka robek pada kepala belakang bagian kiri berbentuk huruf "V" yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 8 (delapan) Cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek pada belakang bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 5 (lima) Cm;
- Luka robek pada daun telinga kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 0,5 Cm (satu koma lima kali nol koma lima centimeter);
- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran : 4 Cm x 1 Cm (empat centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada batang hidung dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada dahi bagian kiri dengan ukuran : 6 Cm x 5 Cm (enam centimeter kali lima centimeter);
- Luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada bagian alis atas kanan dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada bagian pipi kanan dengan ukuran : 4 Cm x 3 Cm (empat centimeter kali tiga centimeter);
- Luka gores pada dagu sebelah kanan dengan ukuran : 2 Cm x 0,2 Cm (dua centimeter kali nol koma dua centimeter);
- Luka lecet pada jari kelingking kanan dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Terdapat pembengkakan pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 12 Cm x 8 Cm (dua belas centimeter kali delapan centimeter);
- Luka lecet pada bagian pangkal ibu jari tangan kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,3 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lebam pada bagian pinggang kiri bagian bawah dengan ukuran : 11,5 Cm x 9 Cm (sebelas koma lima centimeter kali sembilan centimeter);
- Luka lecet pada bagian lengan tangan kiri bawah sisi luar dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Luka robek pada betis sebelah kiri sisi depan yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 3 Cm (tiga centimeter);
- Terdapat 2 (dua) luka lecet pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : luka 1. 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter), 2. 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Terdapat luka lecet pada ibu jari kiri dengan ukuran : 1,5 Cm x 1,5 Cm (satu koma limacentimeter kali satu koma lima centimeter);
- Terdapat luka lecet pada jari telunjuk kaki kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,5 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter);
- Terdapat pembengkakan pada punggung kaki kanan dengan ukuran : 13 Cm x 8 Cm (tiga belas centimeter kali delapan centimeter);

Sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum NO.353/93/VER/2014 tanggal 9 September 2014 dengan kesimpulan keadaan luka pada diri korban karena bersentuhan dengan benda tumpul, Dokter pemeriksa dr. MUHIDIN MARLIN.

Bahwa pada tanggal 09 September 2014 pukul 20.00 Wita korban MUHAMAD BASIR diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dunia oleh dr. MUHIDDIN AKSA sebagaimana Visum Et Repertum Mayat No.353 /94VER.2014 tanggal 09 September 2014.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidaire ;

Bahwa terdakwa 1 LA ODE FARANI Bin LA ODE FAKRI bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa 2 LA FAENU Bin DHAEHU, Terdakwa 3 LA SIKOPU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4 LA HUMLAI Bin LA FAENA dan Terdakwa 5. LA ODE TANGKAEYE Bin LA ODE HUSADA beserta saksi LA NDUMADI (berkas terpisah), saksi LA SAIFUDIN Als. LA INTO Bin LA ODE TEI (berkas terpisah) saksi USMAN JAIL (berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD IRWAN DAGANI Als. LA DOSA bin LA ODE DAGANI (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 04:30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2014 bertempat di desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*, yakni terhadap korban MUHAMMAD BASIR (almarhum) perbuatan mana para terdakwa bersama Terdakwa bersama saksi-saksi diatas dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 Sekitar jam 03:30 Wita ketika saksi HAFIDIN berada dikebun miliknya di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab Muna melihat ada 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya kelaur dari kandang ayam milik WA DARINA kemudian berjalan menuju kandang ayam milik saksi HAFIDIN ketika dua orang yang tidak dikenalnya tersebut hendak masuk kedalam kandang milik saksi HAFIDIN lalu saksi HAFIDIN mengambil senter kemudian membuka pintu rumah setelah itu menyenter kearah yang tidak dikenalnya tersebut karena cahaya senter saksi HAFIDIN mengenai dua orang tersebut membuat dua orang yang tidak dikenal tersebut melarikan diri setelah itu saksi HAFIDIN menelpon saksi HAMBALI dimana saksi HAFIDIN meminta bantuan saksi HAMBALI untuk menghubungi terdakwa I LA ODE FARIANI supaya Terdakwa I LA ODE FARIANI menemani saksi HAFIDIN dikebunnya;

Bahwa setelah saksi HAMBALI menerima telepon dari saksi HAFIDIN lalu dirinya pergi ke rumah Terdakwa I LA ODE FARIANI sesampainya saksi di rumah Terdakwa I LA ODE FARIANI lalu saksi HAMBALI memanggil Terdakwa I LA ODE FARIANI, dengan mengatakan "bapaknya WAWAN kita dipanggil sama HAFIDIN dikebunya untuk temani dia karena didatangi pencuri". Setelah aksi HAHMBALI membangunkan Terdakwa I LA ODE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIANI kemudian dirinya pergi ke jalan poros Desa Langkumapo menuju rumah HAFIDIN namun karena mengantuk akhirnya saksi HAMBALI kembali ke rumahnya untuk tidur;

Bahwa terdakwa I LA ODE FARIANI dibangunkan oleh isterinya setelah ada panggilan dari saksi HAMBALI lalu Terdakwa 1 LA ODE FARIANI keluar rumah menuju saksi HAFIDIN di kebun sambil membawa senter ketika terdakwa Terdakwa 1 LA ODE FARIANI berada dikebun jati dekat dengan rumah milik saksi HAFIDIN dirinya mendengar suara langkah kaki dan melihat ada 3 orang yang sedang berjalan yang jaraknya \pm 150 m dari posisi Terdakwa 1 LA ODE FARIANI berada yang salah satunya adalah korban MUHAMAD BASIR sehingga Terdakwa 1 LA ODE FARIANI mengarahkan senternya ke sumber suara dan ada 3 orang tersebut. Setelah Terdakwa 1 LA ODE FARIANI menyenter 3 (tiga) orang tersebut dirinya melihat salah satu diantaranya yaitu Korban MUHAMMAD BASIR yaitu benda menyerupai karung, karena curiga sehingga Terdakwa 1 LA ODE FARIANI mengikuti ketiganya. Disaat Terdakwa 1 LA ODE FARIANI mengikuti keti orang tersebut dua diantaranya yang tidak membawa benda menyerupai karung melarikan diri, sedangkan korban MUHAMMAD BASIR yang membawa benda yang menyerupai karung melepas benda yang dibawanya lalu lari terpisah dengan dua orang temanya tersebut, seteah korban MUHAMAD BASIR melepas barang bawaannya lalu melarikan diri Terdakwa 1 LA ODE FARIANI mendekati benda yang menyerupai karung tersebut. Ketika Terdakwa 1 LA ODE FARIANI mengangkat benda yang menyerupai karung tersebut ternyata didalamnya ada ayam yang tiba-tiba keluar berterbangan, Terdakwa 1 LA ODE FARIANI hanya berhasil menangkap satu ekor ayam jantan warna abu-abu bercampur merah. Setelah Terdakwa 1 LA ODE FARIANI berhasil mengamankan satu ekor ayam lalu memperhatikan barang yang menyerupai karung tempat menyimpan ayam ternyata barang yang menyerupai karung tersebut ternyata sarung yang telah diikat pada salah satu ujungnya. Setelah berhasil mengamankan sarung dan ayam lalu Terdakwa 1 LA ODE FARIANI membuntuti korban MUHAMAD BASIR. Ketika Terdakwa 1 LA ODE FARIANI berada dikebun jati Terdakwa 1 LA ODE FARIANI bertemu dengan saksi SAIFUDIN Als LA INTO Bin LA ODE TEI lalu keduanya berjalan beriringan sambil mengikuti korban MUHAMAD BASIR dijalan setapak. Ketika Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Basir tiba di lorong, korban MUHAMAD BASIR bertemu dan bertabrakan dengan Terdakwa 3. LA SIKOPU yang saat itu Terdakwa 3. LASIKOPU berjalan sambil membawa tongkat kayu karena sedang sakit. Karena ditabrak oleh korban MUHAMAD BASIR membuat Terdakwa 3. LASIKOPU trepentak beberapa langkah ke belakang sambil tetap memegang tongkat yang dibawanya untuk membantunya berjalan. Ketika Terdakwa 3. LA SIKOPU mundur karena ditabrak oleh korban MUHAMAD BASIR, tiba-tiba korban MUHAMAD BASIR menusuk terdakwa 3 LA SIKOPU dengan badik membuat terdakwa 3 LA SIKOPU menghindar dengan cara mundur, karena terdakwa 3 LA SIKOPU menghindar dengan cara mundur lalu korban MUHAMAD BASIR pergi meninggalkan terdakwa 3 LASIKOPU ke arah jalan poros Desa sambil tetap memegang badiknya, disaat korban MUHAMAD BASIR meninggalkan Terkdawa 3 LA SIKOPU memukulkan kayu yang dibawahnya sebagai tongkat untuk membentunya berjalan ke arah punggung korban MUHAMAD BASIR sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa 3 LA SIKOPU membuang kayu tersebut disemak-semak pinggir lorong kemudian dirinya pergi menuju rumahnya melalui lorong berlawanan dengan korban MUHAMAD BASIR,

Bahwa setelah korban MUHAMAD BASIR bertemu dengan terdakwa 3. LA SIKOPU lalu dirinya pergi ke arah jalan poros desa sambil diikuti oleh terdakwa 1. LD FARIANI dan saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI, ditengah perjalanan korban MUHAMAD BASIR bertemu dengan saksi USMAN JAIL, pada saat saksi USMAN JAIL berpapasan dengan korban MUHAMAD BASIR dirinya (saksi USMAN JAIL) menghindar kepinggir lorong lalu berjalan beriringan dengan terdakwa 1. LD. FARIANI dan saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI sambil mengikuti korban MUHAMAD BASIR dengan posisi saksi USMAN JAIL berada tepat dibelakang korban MUHAMAD BASIR diikuti oleh saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI. Ketika saksi USMAN JAIL mengikut korban MUHAMAD BASIR dari belakang tiba-tiba saksi USMAN JAIL ditikam oleh korban MUHAMAD BASIR sehingga saksi USMAN JAIL menghindar lalu menendang paha kanan korban MUHAMAD BASIR membuat korban MUHAMAD BASIR sepyongan lalu korban MUHAMAD BASIR duduk jongkok dipinggir lorong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah korban MUHAMAD BASIR ditendang oleh saksi USMAN JAIL kemudian dirinya kembali berjalan menuju jalan poros desa sambil tetap diikuti oleh saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL, sedangkan Terdakwa 1. LA ODE FARIANI pergi meninggalkan mereka (korban MUHAMAD BASIR, saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL) untuk melapor pada kepolisian. Bahwa disaat saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL mengikuti korban MUHAMAD BASIR, saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI mendahului atau melambung korban MUHAMAD BASIR dari sebelah kanan. Tidak lama kemudian korban MUHAMAD BASIR di cegat oleh Terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU, saksi LA NDUMADI dan saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI, karena korban MUHAMAD BASIR di cegat membuat dirinya berhenti lalu jongkok ditengah lorong tiba-tiba terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU menendang paha belakang korban MUHAMAD BASIR dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali membuat korban MUHAMAD BASIR tersungkur, tidak lama datang terdakwa 4. LA HUMALI bin LA FAENA mendekati korban MUHAMAD BASIR lalu menginjak kaki korban MUHAMAD BASIR sambil terdakwa 4. LAHUMALI bin LA FAENA merampas pisau yang dipegang oleh korban MUHAMAD BASIR setelah itu pisau tersebut diserahkan pada saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI lalu pisau tersebut diserahkan kepada saksi LA NDUMADI oleh MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA Bin LA ODE DAGANI. Setelah pisau milik korban MUHAMAD BASIR berhasil dirampas kemudian saksi LA NDUMADI memukul punggung korban MUHAMAD BASIR sebanyak 2 (dua) kali diikuti oleh saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI memukul punggung korban MUHAMAD BASIR dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu datang saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI memukul bagian belakang korban MUHAMAD BASIR sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan setelah itu datang saksi USMAN JAIL menginjak kaki korban MUHAMAD BASIR dengan kaki kanannya. Setelah saksi USMAN JAIL menganiaya korban MUHAMAD BASIR lalu dirinya pergi ke jalan poros desa. Pada saat saksi USMAN JAIL meninggalkan korban MUHAMAD BASIR datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU kemudian mengambil kayu dipinggir lorong dekat dengan korban MUHAMAD BASIR lalu kayu tersebut dipukulnya pada korban MUHAMAD BASIR sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang dari korban MUHAMAD BASIR setelah itu terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU menarik korban MUHAMAD BASIR kejalan poros dengan cara memegang pada bagian belakang celana korban MUHAMAD BASIR dengan posisi korban MUHAMAD BASIR dalam keadaan tertunduk.

Bahwa setelah korban MUHAMAD BASIR berhasil dibawa oleh terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU kepinggir jalan poros dekat dengan deker kemudian terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU membuka celana korban MUHAMAD BASIR dibantu oleh saksi LA NDUMADI dengan cara memegang kedua tangan korban MUHAMAD BASIR.

Bahwa ketika korban MUHAMAD BASIR sudah dalam keadaan tidur terlentang tanpa celana, tiba-tiba datang terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE sambil membawa senter kemudian terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE mengambil satu potong kayu sisa gergajian yang berada didekat korban MUHAMAD BASIR lalu memukulkannya pada kepala korban MUHAMAD BASIR. Di saat terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE hendak kembali memukulkan kayu tersebut pada korban datang saksi USMAN JAIL menghalau terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE untuk tidak berbuat lagi.

Bahwa setelah terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE memukul korban MUHAMAD BASIR dengan kayu kemudian terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU mendekati korban sambil membawa kayu yang didapatnya dipinggir jalan dekat dengan korban MUHAMAD BASIR lalu terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU duduk jongkok dibawah kaki korban kemudian menusuk alat kelamin korban MUHAMAD BASIR berulang kaki.

Bahwa setelah alat kelamin korban ditusuk oleh terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU datang terdakwa 1. LA ODE FARIANI yang baru saja dari rumah salah satu anggota kepolisian langsung memukul mulut korban MUHAMAD BASIR dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 2. (dua) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa 1. LA ODE FARIANI memukul korban MUHAMAD BASIR tidak lama kemudian datang saksi AWALUDIN PRATOMO dengan menggunakan mobil kemudian korban MUHAMAD BASIR diangkat oleh terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE, terdakwa 1. LA ODE FARIANI dan saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI keatas mobil untuk dibawa kerumah sakit.

Akibat dari perbuatan para terdakwa diatas beserta saksi LA NDUMADI, saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI, saksi USMAN JAIL dan saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI korban MUHAMAD BASIR diperiksa pada tanggal 09 September 2014 pukul 09.00 Wita mengalami ;

- Luka robek pada dahi kanan yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 2,5 (dua koma lima) Cm, disekitarnya terdapat luka lecet dengan ukuran : 2,5 Cm x 1 Cm (dua koma lima kali satu centi meter);
- Luka robek pada puncak kepala bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 4 (empat) Cm;
- Luka robek pada kepala belakang bagian kiri berbentuk huruf "V" yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 8 (delapan) Cm;
- Luka robek pada belakang bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 5 (lima) Cm;
- Luka robek pada daun telinga kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 0,5 Cm (satu koma lima kali nil koma lima centi meter);
- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran : 4 Cm x 1 Cm (empat centi meter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada batang hidung dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada dahi bagian kiri dengan ukuran : 6 Cm x 5 Cm (enam centimeter kali lima centimeter);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada bagian alis atas kanan dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada bagian pipi kanan dengan ukuran : 4 Cm x 3 Cm (empat centimeter kali tiga centimeter);
- Luka gores pada dagu sebelah kanan dengan ukuran : 2 Cm x 0,2 Cm (dua centimeter kali nol koma dua centimeter);
- Luka lecet pada jari kelingking kanan dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Terdapat pembengkakan pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 12 Cm x 8 Cm (dua belas centimeter kali delapan centimeter);
- Luka lecet pada bagian pangkal ibu jari tangan kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,3 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Luka lebam pada bagian pinggang kiri bagian bawah dengan ukuran : 11,5 Cm x 9 Cm (sebelas koma lima centimeter kali sembilan centimeter);
- Luka lecet pada bagian lengan tangan kiri bawah sisi luar dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Luka robek pada betis sebelah kiri sisi depan yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 3 Cm (tiga centimeter);
- Terdapat 2 (dua) luka lecet pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : luka 1. 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter), 2. 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka lecet pada ibu jari kiri dengan ukuran : 1,5 Cm x 1,5 Cm (satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Terdapat luka lecet pada jari telunjuk kaki kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,5 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter);
- Terdapat pembengkakan pada punggung kaki kanan dengan ukuran : 13 Cm x 8 Cm (tiga belas centimeter kali delapan centimeter);

Sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum NO.353/93/VER/2014 tanggal 9 September 2014 dengan kesimpulan keadaan luka pada diri korban karena bersentuhan dengan benda tumpul, Dokter pemeriksa dr. MUHIDIN MARLIN.

Bahwa pada tanggal 09 September 2014 pukul 20.00 Wita korban MUHAMAD BASIR diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dunia oleh dr. MUHIDDIN AKSA sebagaimana Visum Et Repertum Mayat No.353 /94VER.2014 tanggal 09 September 2014;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa 1 LA ODE FARANI Bin LA ODE FAKRI bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa 2 LA FAENU Bin DHAEHU, Terdakwa 3 LA SIKOPU, Terdakwa 4 LA HUMLAI Bin LA FAENA dan Terdakwa 5. LA ODE TANGKAEYE Bin LA ODE HUSADA beserta saksi LA NDUMADI (berkas terpisah), saksi LA SAIFUDIN Als. LA INTO Bin LA ODE TEI (berkas terpisah) saksi USMAN JAIL (berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD IRWAN DAGANI Als. LA DOSA bin LA ODE DAGANI (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 04:30 Wita atau setidaknya dalam bulan September 2014 bertempat di desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yakni terhadap korban MUHAMMAD BASIR (almarhum) perbuatan mana para terdakwa bersama Terdakwa bersama saksi-saksi diatas dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 Sekitar jam 03:30 Wita ketika saksi HAFIDIN berada di kebun miliknya di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab Muna melihat ada 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya keluar dari kandang ayam milik WA DARINA kemudian berjalan menuju kandang ayam milik saksi HAFIDIN ketika dua orang yang tidak dikenalnya tersebut hendak masuk ke dalam kandang milik saksi HAFIDIN lalu saksi HAFIDIN mengambil senter kemudian membuka pintu rumah setelah itu menyenter ke arah yang tidak dikenalnya tersebut karena cahaya senter saksi HAFIDIN mengenai dua orang tersebut membuat dua orang yang tidak dikenal tersebut melarikan diri setelah itu saksi HAFIDIN menelepon saksi HAMBALI dimana saksi HAFIDIN meminta bantuan saksi HAMBALI untuk menghubungi terdakwa I LA ODE FARIANI supaya Terdakwa I LA ODE FARIANI menemani saksi HAFIDIN di kebunnya;

Bahwa setelah saksi HAMBALI menerima telepon dari saksi HAFIDIN lalu dirinya pergi ke rumah Terdakwa I LA ODE FARIANI sesampainya saksi di rumah Terdakwa I LA ODE FARIANI lalu saksi HAMBALI memanggil Terdakwa I LA ODE FARIANI, dengan mengatakan "bapaknya WAWAN kita dipanggil sama HAFIDIN di kebunnya untuk temani dia karena didatangi pencuri". Setelah aksi HAMBALI membangunkan Terdakwa I LA ODE FARIANI kemudian dirinya pergi ke jalan poros Desa Langkumapo menuju rumah HAFIDIN namun karena mengantuk akhirnya saksi HAMBALI kembali ke rumahnya untuk tidur;

Bahwa terdakwa I LA ODE FARIANI dibangunkan oleh isterinya setelah ada panggilan dari saksi HAMBALI lalu Terdakwa I LA ODE FARIANI keluar rumah menuju saksi HAFIDIN di kebun sambil membawa senter ketika terdakwa Terdakwa I LA ODE FARIANI berada di kebun jati dekat dengan rumah milik saksi HAFIDIN dirinya mendengar suara langkah kaki dan melihat ada 3 orang yang sedang berjalan yang jaraknya \pm 150 m dari posisi Terdakwa I LA ODE FARIANI berada yang salah satunya adalah korban MUHAMAD BASIR sehingga Terdakwa I LA ODE FARIANI mengarahkan senternya ke sumber suara dan ada 3 orang tersebut. Setelah Terdakwa I LA ODE FARIANI menyenter 3 (tiga) orang tersebut dirinya melihat salah satu diantaranya yaitu Korban MUHAMMAD BASIR yaitu benda menyerupai karung, karena curiga sehingga Terdakwa I LA ODE FARIANI mengikuti ketiganya. Disaat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 LA ODE FARIANI mengikuti ketiga orang tersebut dua diantaranya yang tidak membawa benda menyerupai karung melarikan diri, sedangkan korban MUHAMMAD BASIR yang membawa benda yang menyerupai karung melepas benda yang dibawanya lalu lari terpisah dengan dua orang temanya tersebut, setelah korban MUHAMAD BASIR melepas barang bawaannya lalu melarikan diri Terdakwa 1 LA ODE FARIANI mendekati benda yang menyerupai karung tersebut. Ketika Terdakwa 1 LA ODE FARIANI mengangkat benda yang menyerupai karung tersebut ternyata didalamnya ada ayam yang tiba-tiba keluar berterbangan, Terdakwa 1 LA ODE FARIANI hanya berhasil menangkap satu ekor ayam jantan warna abu-abu bercampur merah. Setelah Terdakwa 1 LA ODE FARIANI berhasil mengamankan satu ekor ayam lalu memperhatikan barang yang menyerupai karung tempat menyimpan ayam ternyata barang yang menyerupai karung tersebut ternyata sarung yang telah diikat pada salah satu ujungnya. Setelah berhasil mengamankan sarung dan ayam lalu Terdakwa 1 LA ODE FARIANI membuntuti korban MUHAMAD BASIR. Ketika Terdakwa 1 LA ODE FARIANI berada dikebun jati Terdakwa 1 LA ODE FARIANI bertemu dengan saksi SAIFUDIN Als LA INTO Bin LA ODE TEI lalu keduanya berjalan beriringan sambil mengikuti korban MUHAMAD BASIR dijalan setapak. Ketika Korban Muhamad Basir tiba di lorong, korban MUHAMAD BASIR bertemu dan bertabrakan dengan Terdakwa 3. LA SIKOPU yang saat itu Terdakwa 3. LASIKOPU berjalan sambil membawa tongkat kayu karena sedang sakit. Karena ditabrak oleh korban MUHAMAD BASIR membuat Terdakwa 3. LASIKOPU trepentat beberapa langkah ke belakang sambil tetap memegang tongkat yang dibawanya untuk membantunya berjalan. Ketika Terdakwa 3. LA SIKOPU mundur karena ditabrak oleh korban MUHAMAD BASIR, tiba-tiba korban MUHAMAD BASIR menusuk terdakwa 3 LA SIKOPU dengan badik membuat terdakwa 3 LA SIKOPU menghindar dengan cara mundur, karena terdakwa 3 LA SIKOPU menghindar dengan cara mundur lalu korban MUHAMAD BASIR pergi meninggalkan terdakwa 3 LASIKOPU kearah jalan poros Desa sambil tetap memegang badiknya, disaat korban MUHAMAD BASIR meninggalkan Terkdawa 3 LA SIKOPU memukulkan kayu yang dibawahnya sebagai tongkat untuk membentunya berjalan kearah punggung korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD BASIR sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa 3 LA SIKOPU membuang kayu tersebut disemak-semak pinggir lorong kemudian dirinya pergi menuju rumahnya melalui lorong berlawanan dengan korban MUHAMAD BASIR,

Bahwa setelah korban MUHAMAD BASIR bertemu dengan terdakwa 3. LA SIKOPU lalu dirinya pergi kearah jalan poros desa sambil diikuti oleh terdakwa 1. LD FARIANI dan saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI, ditengah perjalanan korban MUHAMAD BASIR bertemu dengan saksi USMAN JAIL, pada saat saksi USMAN JAIL berpapasan dengan korban MUHAMAD BASIR dirinya (saksi USMAN JAIL) menghindar kepinggir lorong lalu berjalan beriringan dengan terdakwa 1. LD. FARIANI dan saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI sambil mengikuti korban MUHAMAD BASIR dengan posisi saksi USMAN JAIL berada tepat dibelakang korban MUHAMAD BASIR diikuti oleh saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI. Ketika saksi USMAN JAIL mengikut korban MUHAMAD BASIR dari belakang tiba-tiba saksi USMAN JAIL ditikam oleh korban MUHAMAD BASIR sehingga saksi USMAN JAIL menghindar lalu menendang paha kanan korban MUHAMAD BASIR membuat korban MUHAMAD BASIR sepyongan lalu korban MUHAMAD BASIR duduk jongkok dipinggir lorong.

Bahwa setelah korban MUHAMAD BASIR ditendang oleh saksi USMAN JAIL kemudian dirinya kembali berjalan menuju jalan poros desa sambil tetap diikuti oleh saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL, sedangkan Terdakwa 1. LA ODE FARIANI pergi meninggalkan mereka (korban MUHAMAD BASIR, saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL) untuk melapor pada kepolisian. Bahwa disaat saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL mengikuti korban MUHAMAD BASIR, saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI mendahului atau melambung korban MUHAMAD BASIR dari sebelah kanan. Tidak lama kemudian korban MUHAMAD BASIR di cegat oleh Terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU, saksi LA NDUMADI dan saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI, karena korban MUHAMAD BASIR di cegat membuat dirinya berhenti lalu jongkok ditengah lorong tiba-tiba terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU menendang paha belakang korban MUHAMAD BASIR dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali membuat korban MUHAMAD BASIR tersungkur, tidak lama datang terdakwa 4. LA HUMALI bin LA FAENA mendekati korban MUHAMAD BASIR lalu menginjak kaki korban MUHAMAD BASIR sambil terdakwa 4. LAHUMALI bin LA FAENA merampas pisau yang dipegang oleh korban MUHAMAD BASIR setelah itu pisau tersebut diserahkan pada saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI lalu pisau tersebut diserahkan kepada saksi LA NDUMADI oleh MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA Bin LA ODE DAGANI. Setelah pisau milik korban MUHAMAD BASIR berhasil dirampas kemudian saksi LA NDUMADI memukul punggung korban MUHAMAD BASIR sebanyak 2 (dua) kali diikuti oleh saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI memukul punggung korban MUHAMAD BASIR dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu datang saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI memukul bagian belakang korban MUHAMAD BASIR sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan setelah itu datang saksi USMAN JAIL menginjak kaki korban MUHAMAD BASIR dengan kaki kanannya. Setelah saksi USMAN JAIL menganiaya korban MUHAMAD BASIR lalu dirinya pergi ke jalan poros desa. Pada saat saksi USMAN JAIL meninggalkan korban MUHAMAD BASIR datang terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU kemudian mengambil kayu dipinggir lorong dekat dengan korban MUHAMAD BASIR lalu kayu tersebut dipukulnya pada korban MUHAMAD BASIR sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang dari korban MUHAMAD BASIR setelah itu terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU menarik korban MUHAMAD BASIR kejalan poros dengan cara memegang pada bagian belakang celana korban MUHAMAD BASIR dengan posisi korban MUHAMAD BASIR dalam keadaan tertunduk.

Bahwa setelah korban MUHAMAD BASIR berhasil dibawa oleh terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU kepinggir jalan poros dekat dengan deker kemudian terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU membuka celana korban MUHAMAD BASIR dibantu oleh saksi LA NDUMADI dengan cara memegang kedua tangan korban MUHAMAD BASIR.

Bahwa ketika korban MUHAMAD BASIR sudah dalam keadaan tidur terlentang tanpa celana, tiba-tiba datang terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE sambil membawa senter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE mengambil satu potong kayu sisa gergajian yang berada didekat korban MUHAMAD BASIR lalu memukulkannya pada kepala korban MUHAMAD BASIR. Di saat terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE hendak kembali memukulkan kayu tersebut pada korban datang saksi USMAN JAIL menghalau terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE untuk tidak berbuat lagi.

Bahwa setelah terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE memukul korban MUHAMAD BASIR dengan kayu kemudian terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU mendekati korban sambil membawa kayu yang didapatnya dipinggir jalan dekat dengan korban MUHAMAD BASIR lalu terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU duduk jongkok dibawah kaki korban kemudian menusuk alat kelamin korban MUHAMAD BASIR berulang kaki.

Bahwa setelah alat kelamin korban ditusuk oleh terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU datang terdakwa 1. LA ODE FARIANI yang baru saja dari rumah salah satu anggota kepolisian langsung memukul mulut korban MUHAMAD BASIR dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 2. (dua) kali.

Bahwa setelah terdakwa 1. LA ODE FARIANI memukul korban MUHAMAD BASIR tidak lama kemudian datang saksi AWALUDIN PRATOMO dengan menggunakan mobil kemudian korban MUHAMAD BASIR diangkat oleh terdakwa 5. LA ODE TANGKAYE, terdakwa 1. LA ODE FARIANI dan saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI keatas mobil untuk dibawa kerumah sakit.

Akibat dari perbuatan para terdakwa diatas beserta saksi LA NDUMADI, saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI, saksi USMAN JAIL dan saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI korban MUHAMAD BASIR diperiksa pada tanggal 09 September 2014 pukul 09.00 Wita mengalami;

- Luka robek pada dahi kanan yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 2,5 (dua koma lima) Cm, disekitarnya terdapat luka lecet dengan ukuran : 2,5 Cm x 1 Cm (dua koma lima kali satu centi meter);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek pada puncak kepala bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 4 (empat) Cm;
- Luka robek pada kepala belakang bagian kiri berbentuk huruf "V" yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 8 (delapan) Cm;
- Luka robek pada belakang bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 5 (lima) Cm;
- Luka robek pada daun telinga kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 0,5 Cm (satu koma lima kali nol koma lima centimeter);
- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran : 4 Cm x 1 Cm (empat centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada batang hidung dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada dahi bagian kiri dengan ukuran : 6 Cm x 5 Cm (enam centimeter kali lima centimeter);
- Luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada bagian alis atas kanan dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada bagian pipi kanan dengan ukuran : 4 Cm x 3 Cm (empat centimeter kali tiga centimeter);
- Luka gores pada dagu sebelah kanan dengan ukuran : 2 Cm x 0,2 Cm (dua centimeter kali nol koma dua centimeter);
- Luka lecet pada jari kelingking kanan dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat pembengkakan pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 12 Cm x 8 Cm (dua belas centimeter kali delapan centimeter);
- Luka lecet pada bagian pangkal ibu jari tangan kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,3 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Luka lebam pada bagian pinggang kiri bagian bawah dengan ukuran : 11,5 Cm x 9 Cm (sebelas koma lima centimeter kali sembilan centimeter);
- Luka lecet pada bagian lengan tangan kiri bawah sisi luar dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Luka robek pada betis sebelah kiri sisi depan yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 3 Cm (tiga centimeter);
- Terdapat 2 (dua) luka lecet pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : luka 1. 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter), 2. 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Terdapat luka lecet pada ibu jari kiri dengan ukuran : 1,5 Cm x 1,5 Cm (satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Terdapat luka lecet pada jari telunjuk kaki kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,5 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter);
- Terdapat pembengkakan pada punggung kaki kanan dengan ukuran : 13 Cm x 8 Cm (tiga belas centimeter kali delapan centimeter);

Sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum NO.353/93/VER/2014 tanggal 9 September 2014 dengan kesimpulan keadaan luka pada diri korban karena bersentuhan dengan benda tumpul, Dokter pemeriksa dr. MUHIDIN MARLIN.

Bahwa pada tanggal 09 September 2014 pukul 20.00 Wita korban MUHAMAD BASIR diperiksa dalam keadaan sudah meninggal dunia oleh dr. MUHIDDIN AKSA sebagaimana Visum Et Repertum Mayat No.353 /94VER.2014 tanggal 09 September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa-Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi LA NDUMADI Bin LA DAADI;**

- Bahwa Para terdakwa ditahan dan disidang karena telah memukul pencuri;
- Bahwa selain para Terdakwa ada juga orang lain yang memukul pencuri tersebut yakni saksi sendiri, SAEFUDIN, USMAN JAIL dan MUH. IRWAN DAGANI;
- Bahwa jumlah orang yang memukul korban semuanya berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa nama orang yang malukan pencurian adalah MUH. BASRI;
- Bahwa pada saat korban melakukan pencurian ia bersama bersama temannya 2 (dua) orang namun keduanya kabur/ melarikan diri;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 3 subuh bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa pada awalnya malam itu Saksi dibangunkan oleh LA HAMBALI bahwa ada pencuri ayam di kebunnya LA HAFIDI lalu Saksi keluar menuju belakang rumah melewati lorong Desa Langkumapo tidak lama kemudian Saksi melihat korban hendak menikam USMAN namun USMAN mengelak lalu USMAN menendang paha korban dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kaki kanannya sehingga korban terduduk menjongkok, lalu korban berdiri dan berjalan menuju arah Saksi dan saat itu Saksi melihat Terdakwa II dan SAEFUDIN sudah berada dekat Saksi lalu kami mencegat korban, korban langsung duduk jonkok dan menutup kepalanya dengan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa II menginjak kaki korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh menyamping ditanah, kemudian Terdakwa IV mendekati korban dan langsung menginjak kaki korban sambil merebut pisau yang berada di tangan korban dengan cara memukul tangan korban sehingga pisau tersebut terlepas kemudian Terdakwa IV mengambil pisau tersebut dan menyerahkan kepada MUH. IRWAN;

- Bahwa setelah Terdakwa IV menyerahkan pisau kepada MUH. IRWAN Saksi pergi mendekati korban yang sedang terbaring dan memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang IRWAN dan menyerahkan pisau korban kepada Saksi selanjutnya Saksi membengkokkan pisau tersebut lalu IRWAN pergi mendekati korban yang masih terbaring menyamping ditanah lalu mengayunkan kepala tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung korban disusul dengan SAEFUDIN dari arah belakang korban memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu USMAN mendatangi korban dan menginjak kakinya selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) potong kayu dekat korban dan mengayunkannya ke arah belakang korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa korban ketika dipukul berteriak kesakitan;
- Bahwa terdakwa II memegang pinggang celana korban dan menariknya ke arah pinggir jalan poros Desa Langkumapo tepatnya di pinggir sebuah deker, lalu Saksi memegang kedua tangan korban sambil Terdakwa II membuka celana korban hingga korban telanjang bulat, tidak lama



kemudian Terdakwa V datang dan mengambil sepotong kayu bekas gergaji dan memukul kepala korban yang masih terbaring menyamping sebanyak 2 (dua)

- Bahwa yang dicuri korban malam itu adalah ayam sebanyak sekitar 20 (dua puluh) ekor ayam namun yang didalam sarung Cuma 1 (satu) ekor milik LA HAFEDI;
 - Bahwa yang memukul pertama kali korban adalah Terdakwa I dan pada saat itu pelaku Tidak ada yang membawa senjata tajam;
 - Bahwa pada saat saksi pertama kali melihat korban pada saat itu ia sedang memegang sarung;
 - Bahwa yang menemukan Korban pertama kali Terdakwa I dimana pada saat itu Terdakwa I mengikuti korban dari belakang sambil menyenter korban;
 - Bahwa yang mengethaui lebih dahulu bahwa ada yang mencuri ayam adalah LA HAFEDI yang menelpon;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu jika ada luka nanti terakhir saya melihat korban jika kepala belakang korban sebelah kiri ada luka dan berdarah dan nanti 2 (dua) hari kemudian saksi mengetahui kalau korban ternyata meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian pemukulan kepada korban malam itu juga mdilaporkan kepada petugas Kepolisian;
 - Bahwa adapun peranan para Terdakwa secara jelas adalah sebagai berikut:
- **Terdakwa I** : memukul korban bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan;
 - **Terdakwa II** : menendang korban pada mengenai kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa III** : memukul belakang/ punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu;
- **Terdakwa IV** : memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- **Terdakwa V** : memukul belakang kepala korban sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kayu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa menanggapi sebagai

berikut:

Terdakwa I	: saya tidak memukul dada korban melainkan mulut korban sebanyak 1 (satu) kali namu saksi tetap pada keterangannya;
Terdakwa II	: membenarkan keterangan saksi;
Terdakwa III	: membenarkan keterangan saksi;
Terdakwa IV	: membenarkan keterangan saksi;
Terdakwa V	: Terdakwa V memukul korban dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali tapi yang kena 1 (sa kali saja dan yang kedua kalinya tersebut ada yang menahan, namun saksi tetap pe keterangannya;

2. Saksi II **SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI**;

- Bahwa Para terdakwa ditahan dan disidang karena kasus pembunuhan, namun saksi tidak tahu siapa nama korbannya yang saksi tahu dia berjenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah para terdakwa dan bersama-sama dengan saksi sendiri, LA NDUMADI, USMAN JAIL dan MUH. IRWAN DAGANI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 3 subuh bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna tepatnya di jalan Poros Berumembe-Lambiku-Raha-Tampo;
- Bahwa pada awalnya Saksi dibangunka istrinya Wa Ode Mania kalau ada ribut-ribut di luar, lalu bangun dan membuka pintu rumah Saksi bertemu dengan La Hambali yang sedang teriak “ada pencuri” lalu Saksi bertanya pada La Hambali “kenapa”, La Hambali menjawab “ada pencuri di kebun Hafidi”, lalu Saksi dan Hambali pergi menuju ke kebun Hafidi dan saat itu tidak ada masyarakat yang keluar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan teman-teman yang lain tidak membawa apa-apa hanya Terdakwa I yang membawa senter dan senter itulah menjadi barang bukti;
- Bahwa situasi pada saat kejadian suasana agak gelap karena ada lampu jalan dan pada menuju Tempat kejadian saksi berjalan kaki namun pada saat itu saksi tidak sampai di kebun;
- Bahwa jarak antara Tempat kejadian perkara dengan kebun HAFIDIN $\frac{1}{2}$ km;
- Bahwa saksi sempat berpisah dengan Hambali, dimana Hambali ke arah kanan/ pasar sedangkan Saksi ke arah kiri/ hutan dan Setelah kami berjalan sekitar 300 (tiga ratus) meter tepatnya di pertigaan dan yang mengajak pisah adalah La Hambali;
- Bahwa setelah tiba di hutan, Saksi mendengar teriakan lalu Saksi kesana dan bertemu dengan Terdakwa I dan korban yang berjalan berlawanan arah dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa I mengikuti korban dari belakang dengan senter lalu saat Saksi mendekati dengan korban, korban dengan tangan kanannya mencabut pisau dari pinggangnya dan berkata “Saya bunuh kamu”, Saksi



langsung menghindar dan pergi ke belakang Terdakwa I sedangkan korban jalan terus menuju ke jalan;

- Bahwa yang dilakukan Saksi dan terdakwa I masih mengikuti korban dan setibanya kami di di jalan/pertigaan tempat Saksi dan Hambali berpisah, kami bertemu dengan Usman dan saat itu kami berjalan santai yang arahnya berlawanan dengan kami;
- Bahwa pada saat itu Usman tidak mencegah korban malah korban yang menghadang Usman lalu Saksi berkata ke Usman "ada pisaunya" lalu Usman berjalan ke samping dan tidak mengambil batu atau kayu;
- Bahwa setelah Usman bersampingan dengan korban, korban mengarahkan pisaunya ke dada Usman namun Usman menghindar lalu menendang paha korban namun korban tidak berhenti dan korban berjalan terus menuju jalan poros dan kami masih mengikutinya dan tidak lama Terdakwa II datang dan menendang korban sehingga korban jatuh terbaring ditanah;
- Bahwa setelah terjatuh tiba-tiba datang Terdakwa IV langsung memegang kedua tangan korban yang terbaring untuk mengambil pisau yang dipegang korban, karena pisaunya tidak terlepas Terdakwa IV memukul tangan korban sehingga pisaunya terlepas namun saksi tidak tahu jatuhnya dimana;
- Bahwa setelah itu Korban bangun, kemudian datang La Ndumadi dan memukul korban pada bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Irwan menyusul datang dan memukul punggung korban dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi ikut memukul punggung korban dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali, lalu dilanjutkan Terdakwa II dan menarik celana bagian belakang korban dengan tanganya dan menarik korban hingga dekat jalan poros dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa II;



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I memukul korban atau tidak, namun berdasarkan cerita Terdakwa I sendiri kepada Saksi karena Saksi tidak melihat bahwa ia memukul satu kali korban;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Poros ada lagi yang memukul korban yakni Terdakwa V dimana Terdakwa V mengambil potongan kayu jati disekitar kejadian lalu dengan kedua tangannya yang memegang kayu memukul korban pada bagian kepala sebelah kiri sekitar ± 5 (lima) kali dan l kayu tersebutlah yang dijadikan salah satu barang bukti dalam perkara ini dan saat itu Terdakwa V berhenti memukul karena ditahan oleh USMAN;
- Bahwa saat korban dipukul oleh Terdakwa V ia tidak menahan pukulan Terdakwa V dan saksi lihat karena yang saksi lihat tangan korban berada disamping badannya dan saat itu korban Teriak kesakitan dan meminta tolong;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan kepada Saksi bahwa ia memukul korban sebelum ia menarik korban ke pertigaan jalan poros;
- Bahwa saat ini Korban telah meninggal dunia, yang mana saksi tahu dari polisi setelah dua hari kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Terdakwa I	: membenarkan keterangan saksi;
Terdakwa II	: membenarkan keterangan saksi;
Terdakwa III	: membenarkan keterangan saksi;
Terdakwa IV	: membenarkan keterangan saksi;
Terdakwa V	: Terdakwa memukul korban dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali tapi yang kena 1 (satu) saja dan yang kedua kalinya tersebut ada yang menahan, namun saksi tetap keterangannya bahwa terdakwa V mengatakan memukul korban ± 5 (lima) kali;



3.

4.

Saksi **USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JALIL;**

- Bahwa Para terdakwa ditahan dan disidang karena memukul pencuri yang bernama MUH. BASRI;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 3 subuh bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna tetpatnya di jalan Poros Berumembe-Lambiku-Raha-Tampo;
- Bahwa hanya Terdakwa V saja Saksi lihat secara langsung memukul korban, sedangkan Terdakwa I, II, III dan IV Saksi tidak lihat;
- Bahwa pada awalnya saat itu Saksi anak istri di rumah Saksi mendengar ada yang berteriak "pencuri di kebunnya Hafidin" lalu Saksi bangun dan pergi ke arah kebunnya Hafidin, ketika di lorong Saksi bertemu korban;
- Bahwa saksi bertemu dengan Korban sedang jalan ke arah yang berlawanan dengan Saksi dan Korban memegang pisau;
- Bahwa ketika Saksi melihat korban Saksi berjalan saja, saat Saksi berpapasan dengan korban, korban hendak menikam Saksi namun Saksi menghindar lalu Saksi menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha belakang korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh, lalu korban berdiri lagi dan mau menikam Saksi lagi namun Saksi langsung mundur sehingga korban langsung melanjutkan perjalanannya ke jalan poros sedangkan Saksi berdiam sejenak sambil memperhatikan korban dan selanjutnya Saksi mengikutinya;
- Bahwa saat mengikuti Korban saksi tidak sedang bersama teman dan saat itu saksi sempat berhenti mengikuti Korban selama 10 menit



selanjutnya Saat tiba di deker dekat jalan poros Saksi melihat korban terbaring ditengah menyamping ke arah kanan dan disekitar korban ada LA NDUMADI, Terdakwa IV, Terdakwa II, IRWAN, dan SAEFUDIN dan yang dilakukan oleh mereka hanya berdiri sedangkan Terdakwa V belum ada dan mereka saat itu tidak sedang memegang apa-apa;

- Bahwa saksi pada saat itu pergi menginjak betis korban dan kemudian Saksi pergi ke arah jalan poros, karena korban sebelumnya hendak menikam saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar dari Terdakwa I, II, II dan Terdakwa IV mereka telah melakukan pemukulan kepada Korban dan cerita itu saksi diceritakan ketika didalam Sel;
- Bahwa ketika di deker saksi hanya berdiri sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Saksi kembali lagi ke tempat korban dan melihat korban sudah duduk dipinggir deker tidak lama kemudian Terdakwa V datang dan berkata "ada apa ini?", lalu Terdakwa V mengambil kayu yang berada disekitar korban kemudian dipukulkan ke kepala bagian belakang korban, lebih dari 1 (satu) kali dan saatv itu disamping korban ada LA NDUMADI, SAEFUDIN, dan IRWAN sedangkan Terdakwa I dan II saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi lari ke belakang terdakwa V dan menahannya namun Terdakwa V berkata "jangan tahan Saksi", lalu Saksi berkata "jangan pukul kepalanya, ko mo kasi matikah?", Terdakwa V berkata "iya, biar mati saja dia" selanjutnya Saksi balik mundur ke belakang dan pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang memukul korban atau tidak;
- Bahwa Terdakwa I bercerita kalau ia memukul mulut korban dengan tangan saat di deker dekat jalan poros sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II bercerita kalau ia memukul korban dengan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa III memukul belakang korban sebelum korban di deker dekat jalan poros dengan menggunakan kayu, dan Terdakwa IV menarik pisau



korban dengan cara memukul tangan korban saat sebelum korban dibawa ke deker;

- Bahwa IRWAN memukul belakang korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan LA NDUMADI memukul belakang korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, SAEFUDDIN memukul belakang korban sebelum di deker dekat jalan poros sebanyak 2 (dua) kali;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI;**

- Bahwa Para terdakwa ditahan dan disidang karena memukul MUH. BASRI terjadinya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 3 subuh bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna tetpatnya di jalan Poros Berumembe-Lambiku-Raha-Tampo;
- Bahwa awal kejadiannya malam itu Saksi sedang dirumah mendengar teriakan “pencuri” lalu Saksi keluar menuju arah teriakan tersebut, tiba di prapatan jalan dan masuk lorong Saksi bertemu dengan Terdakwa IV lalu Saksi tanya Terdakwa IV “ada apa?”, Terdakwa IV jawab “pencuri”, lalu Saksi dan Terdakwa IV berpisah dimana Saksi pergi kearah jalan poros sedangkan Terdakwa IV berjalan ke arah suara yang berteriak tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa IV datang sambil membawa pisau dan tangannya terluka lalu ia memberikan pisau tersebut kepada Saksi tidak lama kemudian LA NDUMADI datang dan Saksi memberikan pisau tersebut kepadanya selanjutnya Saksi masuk kedalam lorong, tiba disana Saksi melihat korban duduk jongkok dan disampingnya ada USMAN, lalu Saksi tanya USMAN “siapa ini?”, USMAN jawab “pencuri”, lalu Saksi mendekati korban dan kemudian memukul korban pada bagian belakangnya dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Saksi kembali ke jalan poros;



- Bahwa tidak ada orang ketika saksi kembali ke lorong sedangkan USMAN dan korban tetap ditempat, setibanya di jalan poros disitu Saksi melihat masih ada Terdakwa IV dengan tangannya yang terluka lalu Saksi pulang kerumah dan memakai baju dan kembali ke tempat terdakwa IV ternyata terdakwa sudah ada di deker dekat jalan poros tersebut sedang terbaring miring;
- Bahwa dideker ada orang yakni USMAN, SAEFUDIN, dan LA NDUMADI mereka sedang duduk-duduk di deker;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban dimana saat itu korban masih menggunakan baju namun Korban sudah tidak memakai celana dan jarak saksi melihat dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa selanjutnya yang terjadi adalah Saksi langsung duduk disekitar terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan korban meminta tolong sebanyak 2 (dua) kali dan teriakan ALLAHU AKBAR dari korban lalu Saksi pergi melihat korban ternyata Terdakwa sedang memukul korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali mengenai kepala bagian samping kiri;
- Bahwa Saksi kemudian berteriak "sudah mi", lalu USMAN menarik kayu terdakwa V, tidak lama kemudian Saksi melihat mobil polisi lalu Saksi mengejar mobil polisi tersebut dan memberitahu keadaan korban lalu Saksi dan anggota polisi tersebut mengangkat korban dan kepala korban mengeluarkan darah dan saat itu korban masih hidup, karena Saksi sendiri yang ikut mengantarnya ke Puskesmas dan yang mengangkat korban yaitu Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa V;
- Bahwa yang dilakukan Saat di Polsek Saksi mendengar dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sendiri jika :
Terdakwa I : memukul korban di bagian mulut sebanyak 2 (dua) kali;
Terdakwa II : menginjak kaki kiri korban dengan kaki kanannya selain itu **Terdakwa III** : ia memukul belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu;
Terdakwa IV : menarik pisau korban dan memukul tangan korban dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa yang dilakukan USMAN pada korban adalah menendang dan menginjak kaki korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan SAIFUDIN memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan saksi juga memukul karena Karena korban mencuri ayam dan yang mengatakan ia mencuri ayam adalah SAEFUDIN;
- Bahwa sekarang korban meninggal dunia dan ia meninggal setelah 2 (dua) hari setelah kejadian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Terdakwa I

Terdakwa II

Terdakwa IV

Terdakwa V

:Membenarkan keterangan saksi;
:
:membenarkan keterangan saksi;
:
:membenarkan keterangan saksi;
:
:Terdakwa V memukul korban dengan kayu hanya 1 (satu) kali saja mengenai kepala korban bagian samping kanan, namun saksi tetap pada keterangannya bahwa terdakwa V
:
:mengatakan memukul korban lebih dari 1 (satu) kali mengenai kepala korban bagian samping kiri;

6. Saksi **HAFIDIN BIN LA HAOFU**;

- Bahwa Para terdakwa ditahan dan dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pengoroyokan terhadap korban Muh.Basir dimana selain para terdakwa



ada orang lain lagi yang melakukan pengeroyokan pada korban yakni LA NDUMADI, SAEFUDIN, USMAN JAIL, dan MUH. IRWAN;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 september 2014 jam 4.30 Wita bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab.Muna;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung para terdakwa mengeroyok korban;
- Bahwa Pada saat itu sekitar jam 03.30 wita Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang keluar dari kandang ayam milik Wa Darina, lalu kedua orang tersebut menuju arah kandang ayam milik Saksi dan saat mereka hendak masuk kedalam kandang ayam milik Saksi, Saksi langsung pergi mengambil senter dan lalu membuka pintu rumah kemudian menyinari kedua pencuri tersebut dengan senter yang Saksi pegang sehingga kedua orang tersebut melarikan diri, kemudian Saksi mengambil HP milik Saksi untuk menghubungi LA HAMBALI agar ia memberitahukan kepada Terdakwa I agar menemani Saksi di kebun;
- Bahwa saksi melihat pencuri dari jarak 30 (tiga puluh) meter Saksi melihat kedua pencuri tersebut namun saksi tidak mengenal kedua pencuri tersebut, ciri-ciri keduanya berbadan besar;
- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa yang mengeroyok korban nanti pada pagi harinya saat Saksi pulang dari kebun, Saksi mendengar kalau pencuri / korban di keroyok oleh para terdakwa bersama-sama dengan LA NDUMADI, USMAN JAIL, SAEFUDIN dan IRWAN;
- Bahwa saksi mendengar dari La Ndumadi yang menceritakan kepada Saksi bahwa tadi malam mereka memukul pencuri ayam dan setelah saksi mendengar itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sekarang Korban telah meninggal dunia dan Saksi dengar dari Polisi bahwa korban meninggal dirumah sakit;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa-Terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan

7. Saksi **LA HAMBALI Bin LA RAHI**;



- Bahwa Yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah dimana saat itu Saksi hanya membangunkan Terdakwa I Karena Saksi ditelepon oleh Hafidin bahwa ada pencuri ayam masuk dikandang **Wa Darina**;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa I bangun atau tidak karena setelah Saksi memberitahu istri Terdakwa I untuk membangunkan suaminya Saksi langsung pergi menuju Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab.Muna dengan tujuan mau kekebun La Hafidin ;
 - Bahwa di jalan saksi bertemu dengan seseorang yaitu Saifuddin dan saat itu ai tidak membawa apa-apa dan pada saat bertemu Saksi mengajak Saefudin pergi dikembun La Hafidin dan Saefudin saat itu langsung berlari menuju lorong kecil sedangkan Saksi tidak jadi pergi kekebun dan langsung pulang ke rumah untuk melanjutkan tidur;
 - Bahwa Saksi dengar keesokan harinya dari cerita orang-orang dipasar bahwa tadi malam ada pencuri ayam di kebunnya La Hafidin namun tentang pemukulan pencuri ayam tersebut Saksi tidak dengar;
 - Bahwa saksi Saksi mendengar ada yang meninggal setelah tertangkapnya para Terdakwa ini yaitu 2 (dua) hari setelah kejadian baru saksi dengar bahwa ada yang meninggal Karena pencuri yang mereka pukul itu meninggal;
 - Bahwa nama korban adalah Muh. Basir dan saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **WA DARINA Binti LA FAENU**;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkaranya para Terdakwa adalah ada pencuri ayam milik Saksi sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar jam 4.30 Wita bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab.Muna;



- Bahwa yang saksi lihat adalah pada hari Selasa tanggal 09 September 2104 sekitar jam 05.00 Wita saat itu Saksi sementara berada dirumah di Desa Langkumapo tiba-tiba Saksi mendengar ada keributan diluar rumah Saksi, sehingga saat itu Saksi keluar dari rumah dan menuju arah dimana yang ada keributan tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa I memegang 1 (satu) ekor ayam milik Saksi lalu ayam tersebut Saksi ambil dari tangan Terdakwa I, kemudian tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa V dan Sdr. Irwan Alis La Dosa berada disekitar korban selanjutnya datang 1 (satu) unit mobil berhenti didekat korban lalu Saksi melihat Terdakwa V, Terdakwa I dan Sdr. Irwan Alias La Dosa mengangkat korban untuk menaikan diatas mobil tersebut dan setelah korban berada diatas mobil, mobil langsung jalan menuju arah tampo;
- Bahwa saat Saksi tidak bertemu LA NDUMADI saat itu, Saksi juga tidak bertemu dengan SAEFUDIN saat itu;
- Bahwa setelah korban diangkut dengan mobil Saksi langsung pulang ke rumah dan saat Saksi melihat korban, dimana posisi korban saat itu dalam keadaan terbaring namun saksi tidak lihat apakah korban berdarah atau tidak karena masih gelap namun saat itu saksi lihat korban dalam keadaan lemas dan Tergelatak dan saksi tidak tahu apa sebabnya ia tergelatak; Bahwa Saksi tidak tanya apa yang terjadi pada korban karena takut melihat korban yang sudah terbaring, namun nanti besok paginya baru saksi dengar bahwa ada yang dipukul yaitu Muh. Basir;
- Bahwa pada saat kejadian disekitar korban ada Terdakwa I dan Irwan dan Terdakwa V sementara berdiri ditempat kejadian;
- Bahwa yang mengangkat korban diatas mobil adalah Irwan, La Faini dan La Ode Tangkaye;
- Bahwa korban saat itu akan dibawah dibawa di Rumah Sakit Daerah dan setelah itu Saksi pulang kerumah setelah mengambil ayam yang telah dicuri korban;
- Bahwa saksi mendengar dengar ada yang meninggal pada malam harinya, Saksi dengar dari Polisi dan yang saksi dengar yang meninggal itu adalah MUH. BASIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dari Polisi yang memukul korban yang memukul Muh. Basir ada 9 (Sembilan) orang yaitu :1. **LA ODE FARIANI**, 2.**LA FAENU**, 3.**LA ODE TANGKAYE**, 4.**LA HUMALI**, 5.**LA SIKOPU**,6. **USMAN**, 7.**SAEFUDIN**, 8.**IRWAN ALIAS LA DOSA** DAN 9.**LA NDUMADI**;

- Bahwa Saksi tidak melihat sarung yang dijadikan barang bukti pada saat kejadian namun pada pagi harinya dimana saat itu Terdakwa I memberikan pada Saksi dengan mengatakan bahwa sarung tersebut dijadikan bukti karena dipakai korban untuk membungkus ayam malam itu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Saksi MALSAN Bin LA SIKOPU**;

- Bahwa Para terdakwa ditahan dan dihadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban MMUH. BASIR;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun Saksi tahu setelah para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalo Kab. Muna;
- Bahwa selain para Terdakwa yang melakukan peneroyokan kepada korban masih ada orang lain yaitu SAEFUDIN, USMAN JAIL, LA NDUMADI dan MUH. IRWAN;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian ini adalah awalnya saat itu Saksi sementara tidur mendengar ada keributan di jalan poros desa Langkumapo sehingga Saksi bangun dan langsung menuju ke tempat orang yang ada keributan tersebut, namun belum tiba Saksi di tempat keributan tersebut, tiba-tiba Saksi bertemu dengan kepala Desa Langkumapo ABDUL ASHADIN dan saat itu ia meminta Saksi agar pergi memberitahu anggota kepolisian yang bernama AWALUDDIN PRATOPO bahwa ada pencurian ayam, lalu Saksi melihat rumah keluarga Saksi LA ODE MABO guna meminjam motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi pergi menuju rumah AWALUDDIN PRATOPO namun di jalan Saksi bertemu dengan Terdakwa I lalu Saksi mengajaknya untuk menemani Saksi, setelah Saksi bertemu dan memberitahu AWALUDDIN PRATOPO Saksi dan Terdakwa I langsung kembali menuju arah keributan tersebut, setelah tiba disana Saksi melihat ada beberapa orang yang berada disekitar korban yang sedang terbaring di pinggir jalan poros Desa Langkumapo tepatnya di dekat sebuah deker, melihat korban terbaring Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa yang Saksi lihat ditempat pasti saat itu adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa V sedangkan yang lain Saksi tidak tahu pasti dan jumlah mereka sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang dan saat itu mereka hanya berdiri saja dan mereka saat itu tidak memegang alat apapun;
- Bahwa setelah itu saksi pulang karena takut;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat korban berdarah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi **BASRI Alias LA LABASA Bin LA RIA;**

- Bahwa Para terdakwa ditahan dan dihadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban MUH. BASIR namun Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi tahu tahu setelah para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalo Kab. Muna;
- Bahwa selain para Terdakwa masih ada orang lain yang melakukan pengeroyokan, mereka adalah SAEFUDIN, USMAN JAIL, LA NDUMADI dan MUH. IRWAN;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi sementara tidur mendengar ada keributan di jalan poros desa Langkumapo sehingga Saksi bangun dan langsung berjalan



mengikuti jalan poros Desa Langkumapo menuju kearah orang ribut-ribut, sesampainya di deker simpang tiga Saksi Saksi mendengar ada yang ribut-ribut di dalam lorong jadi Saksi tidak jadi pergi ke arah keributan tersebut karena Saksi takut, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa I berjalan dari arah lorong dengan memegang 1 (satu) ekor ayam lalu Saksi melihat juga WA DARINA mendekati

Terdakwa I dan berkata ayam yang dipegang oleh Terdakwa I adalah ayam miliknya sehingga Terdakwa I menyerahkan ayam tersebut pada WA DARINA;

- Bahwa saksi Saksi melihat MALSAN yang mengendarai sepeda motor di jalan poros, tidak lama kemudian MALSAN berboncengan dengan Terdakwa I menuju arah barat;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat LA MABO duduk dipinggir selokan depan rumahnya, sehingga Saksi pergi mendekatinya dan ikut duduk dekat LA MABO, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa V, MUH. IRWAN dan LA NDUMADI serta beberapa orang temannya lalu Saksi melihat korban terbaring di pinggir jalan poros desa Langkumapo tidak lama kemudian MALSAN dan Terdakwa I berboncengan kembali datang ke tempat Saksi selanjutnya Saksi melihat anggota Polisi AWALUDDIN PARTOMO datang dengan naik motor kemudian pergi lagi, lalu selanjutnya AWALUDDIN PARTOMO datang lagi dengan membawa 1 (satu) unit mobil dan menghentikannya di pinggir jalan poros desa Langkumapo tepatnya di dekat korban yang sedang terbaring, lalu Saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa V dan MUH. IRWAN mengangkat korban untuk dinaikkan ke atas mobil dan Saksi menuju pulang kerumah saat itu;

- Bahwa saksi tidak terlalu perhatikan orang-orang yang ada ditempat kejadian dikarenakan saat itu suasana menjelang subuh sehingga Saksi tidak bisa melihat jelas namun jumlah sekitar 7 (tujuh) orang dan jarak antara mereka dengan saksi adalah sekitar 5 (lima) meter sedangkan jarak saksi dengan korban sekitar 7 (tujuh) meter dan saat itu tidak ada yang pegang alat;



- Bahwa saksi tidak lihat jelas korban berdarah atau tidak dikarenakan suasana menjelang subuh;
- Bahwa akibat yang dialami korban atas pengeroyokan itu adalah Korban meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi LA ODE ABO Alias LA MABO Bin LA JINU;

- Bahwa Para terdakwa ditahan dan dihadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban MUH. BASIR namun Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi tahu tahu setelah para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalo Kab. Muna;
- Bahwa selain para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan kepada korban masih ada orang lain mereka adalah SAEFUDIN, USMAN JAIL, LA NDUMADI dan MUH. IRWAN;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya saat itu Saksi sementara tidur mendengar ada keributan di depan rumah Saksi tepatnya di jalan poros Desa Langkumapo, lalu Saksi bangun dan langsung menuju arah jalan poros, sesampainya Saksi di pinggir jalan poros, Saksi duduk di pinggir selokan dan pada saat Saksi duduk tiba-tiba Saksi melihat MALSAN dan BASRI berjalan menuju ke arah Saksi dimana saat itu MALSAN menuju rumah Saksi sedangkan BASRI duduk disamping Saksi, tidak lama kemudian MALSAN keluar dari rumah Saksi dengan membawa motor Saksi lalu lihat MALSAN membonceng Terdakwa I menuju arah barat, selanjutnya Saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang berada di seberang jalan tepatnya di dekat sebuah deker lalu Saksi pergi mendekati mereka dan melihat korban terbaring di tanah;



- Bahwa keempat orang tersebut adalah Terdakwa II, Terdakwa V dan MUH.

IRWAN sedangkan satunya lagi Saksi tidak tahu;

- Bahwa akibat yang dialami korban atas pengeroyokan itu adalah Korban meninggal dunia;
- saksi tahu mengapa Terdakwa diajukan ke persidangan yaitu karena terdakwa memarangi saksi korban LA SAKALE;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I LA ODE FARIANI Bin LA ODE FIKIRI;

- Bahwa Terdakwa I di hadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban BASIR;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pengeroyokan ada orang lain yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, SAEFUDIN, MUH. IRWAN, LA NDUMADI dan USMAN JAIL yang jumlah keseluruhanya adalah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan secara langsung orang yang mengeroyok korban adalah SAEFUDIN, LA NDUMADI, Terdakwa II, , MUH. IRWAN dan Terdakwa IV, sedangkan untuk Terdakwa III dan Terdakwa V Terdakwa tidak menyaksikan secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tahu jika Terdakwa III dan Terdakwa V melakukan pengeroyokan karena mereka sendiri yang bercerita terhadap Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa kejadiannya pada awalnya Terdakwa dibangunkan istri Terdakwa I bahwa ada pencurian sehingga Terdakwa I keluar dari rumah dan melihat LA JAMILA dan LA HAMUNDU berdiri di depan rumahnya sedangkan Terdakwa tetap berjalan hingga memasuki jalan lorong desa Langkumapo, lalu Terdakwa melihat korban bersama 2 (dua) orang temannya berada di semak-semak dimana saat itu korban memikul karung, lalu Terdakwa menyinari korban dengan senter milik Terdakwa lalu kedua teman korban melarikan diri sedangkan korban membuang barang pikulannya lalu Terdakwa pergi mengambil barang tersebut ternyata barang tersebut adalah kain sarung dan 1 (satu) ekor ayam didalamnya;
- Bahwa Terdakwa mengikuti korban menuju arah jalan poros Desa Langkumapo namun belum sampai Terdakwa di jalan poros tiba-tiba Terdakwa melihat beberapa orang mencegat korban dan langsung melakukan pengeroyokan dimana saat itu Terdakwa melihat SAEFUDIN memukul wajah korban sehingga korban jatuh ditanah namun tetap dipukul terus lalu Terdakwa mendekati mereka dan disekitar korban tersebut ada LA NDUMADI, Terdakwa II, USMAN, SAEFUDIN, IRWAN dan Terdakwa IV, tidak lama kemudian MALSAN memanggil Terdakwa untuk menemaninya pergi menemui polisi AWALUDDIN PARTOMO, dan selanjutnya AWALUDDIN PARTOMO membawa mobilnya menuju lokasi kejadian sedangkan Terdakwa bersama MARSAL menggunakan motor kembali ke tempat kejadian, namun saat kembali Terdakwa melihat korban sudah tergeletak di pinggir jalan poros Desa Langkumapo dekat deker, lalu Terdakwa mendekati korban dan langsung memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa II, IV, saksi SAEFUDIN, LA NDUMADI, USMAN dan saksi IRWAN mereka hanya berdiri di sekitar korban;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa III dan Terdakwa V bahwa Terdakwa III, ia mengeroyok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu yang mengena tepat pada arah belakang korban sedangkan Terdakwa V, ia melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu yang mengena pada kepala korban bagian samping;

- Bahwa yang menggunakan alat saat mengeroyok korban adalah Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V saja;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban karena korban telah mencuri ayam;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa lainnya serta yang lainnya Korban meninggal dunia;
- Bahwa rinciannya;
 - **Terdakwa** memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
 - **Terdakwa II**: menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban terjatuh, memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, menarik korban dari lorong jalan yang dibawahnya kepinggir jalan poros Desa Langkumapo dekat deker serta menjolok-jolok kemaluan korban;
 - **Terdakwa III** : memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu;
 - **Terdakwa IV** :memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau ditangan korban terjatuh serta terdakwa IV menendang kaki korban sebanyak 1 (Satu) kali;
 - **Terdakwa V** :memukul kepala korban bagian samping dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa mengangkat korban untuk dinaikkan keatas mobil, korban mengalami luka yang mengeluarkan darah pada arah kepala serta mulut;

2. Terdakwa II LA FAENU Bin LA DHAEHU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II di hadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban MUH. BASIR;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan Pengeroyokan masih ada orang lain yaitu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, SAEFUDIN, MUH. IRWAN, LA NDUMADI dan USMAN JAIL dimana jumlah semuanya 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Terdakwa II menyaksikan secara langsung orang yang mengeroyok korban adalah Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V, SAEFUDIN, MUH. IRWAN, dan USMAN sedangkan untuk Terdakwa III Terdakwa tidak menyaksikan secara langsung;
- Bahwa Terdakwa II tahu tentang apa yang Terdakwa III lakukan kepada korban karena Terdakwa III sendiri yang bercerita terhadap Terdakwa II;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalan Kab. Muna;
- Bahwa Awalnya saat itu Terdakwa II sedang berada di kebun tiba-tiba mendengar keributan di lorong dekat jalan poros Desa Langkumapo sehingga Terdakwa pergi kearah keributan tersebut, setelah tiba Terdakwa melihat SAEFUDIN dan LA NDUMADI lalu Terdakwa gabung bersama mereka dan melihat ada korban disitu sedang duduk jongkok sambil menutup matanya kemudian Terdakwa mendekati korban dan langsung menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terbaring menyamping ditanah, selanjutnya datang Terdakwa IV mendekati korban dan menginjak kaki korban sambil merebut pisau yang berada ditangan korban dengan cara memukul tangan korban sehingga pisau korban terjatuh ditanah kemudian Terdakwa IV mengambil pisau tersebut dan tidak lama kemudian LA NDUMADI memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dilanjutkan dengan MUH. IRWAN memukul punggung korban juga, lalu SAEFUDIN ikut juga memukul punggung korban dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya USMAN menginjak kaki korban dan Terdakwa datang memukul juga punggung korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang pinggang celana korban dan menariknya sehingga korban mengikuti Terdakwa dengan berjalan jongkok menuju arah jalan poros Desa Langkumapo;

- Bahwa setelah korban berada di deker jalan poros, Terdakwa membuka celana korban dimana LA NDUMADI membantu Terdakwa dengan cara memegang kedua tangan korban selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu yang berada disekitar korban dan langsung menjolok alat kelamin korban, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa V mengambil sepotong kayu yang berada di dekat korban dan memukul kayu tersebut ke arah kepala korban lebih dari 1 (satu) kali berturut-turut, setelah itu Terdakwa I datang mendekati korban dan memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa korban pada saat itu berdarah di bagian kepala;
- Bahwa yang membuka celana korban adalah Terdakwa II karena saat itu Terdakwa emosi sekali dan tidak ada alasan lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II dan yang lainnya korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa II dan yang lainnya mengeroyok Korban karena korban telah mencuri ayam yaitu Ayam milik Wa Darina, namun selain di Desa itu di Desa sudah sering terjadi pencurian ayam;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan kepada korban masing-masing yaitu :
 - **Terdakwa II** : menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban terjatuh, memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, menarik korban dari lorong jalan yang dibawahnya kepinggir jalan poros Desa Langkumapo dekat deker lalu membuka celana korban serta menjolok-jolok kemaluan korban;
 - **Terdakwa I** : memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
 - **Terdakwa III**, memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu;



- **Terdakwa IV**, memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau ditangan korban terjatuh serta terdakwa IV menendang kaki korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- **Terdakwa V**, memukul kepala korban bagian samping dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;

3. **Terdakwa III LA SIKOPU;**

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban MUH. BASIR;
- Bahwa selain Terdakwa III yang melakukan Pengeroyokan kepada Korban masih ada juga orang lain yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V, SAEFUDIN, MUH. IRWAN, LA NDUMADI dan USMAN JAIL yang semuanya berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Terdakwa III tidak menyaksikan secara langsung Terdakwa I, II, IV, V, SAEFUDIN, MUH. IRWAN, LA NDUMADI dan USMAN JAIL karena Terdakwa I, II, IV, V, SAEFUDIN, MUH. IRWAN, LA NDUMADI dan USMAN JAIL sendiri yang bercerita terhadap Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa pada awalnya saat itu Terdakwa berada di rumah mendengar teriakan ada orang yang melakukan pencurian lalu Terdakwa keluar rumah dan mengambil kayu yang berada di pinggir jalan dan langsung menuju ke arah teriakan tersebut, tiba di lorong pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, Terdakwa melihat korban dan disitu juga ada SAEFUDIN dimana saat itu SAEFUDIN berkata pada Terdakwa "awas ada pisaunya", akan tetapi Terdakwa tidak hiraukan dan Terdakwa langsung mengayunkan kayu yang Terdakwa pegang ke arah punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian korban melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa III hanya sempat melihat korban dicegat oleh orang banyak namun Terdakwa tidak tahu namanya dan Terdakwa saat itu langsung pulang ke rumah karena takut;



- Bahwa berdasarkan cerita dari pelaku yang lain, bahwa masing-masing melakukan:
- **Terdakwa I** menyampaikan pada Terdakwa bahwa ia melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya,
- **Terdakwa II** menyampaikan pada Terdakwa bahwa ia menganiaya korban dengan cara menginjak kaki kiri korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh terbaring menyamping ditengah serta memukul punggung korban dengan 1 (satu) potong kayu sebanyak 2 (dua) kali;
- **Terdakwa IV**, menyampaikan pada Terdakwa bahwa ia saat itu memukul tangan korban yang memegang pisau, sedangkan;
- **Terdakwa V**, menyampaikan pada Terdakwa bahwa ia memukul korban tepat mengenai kepala dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Yang menggunakan alat saat mengeroyok korban adalah Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa V saja;
- Bahwa korban di keroyok Karena korban telah mencuri ayam, dan Terdakwa memukul korban hanya sendiri saja;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya korban akhirnya meninggal dunia;

4. **Terdakwa IV LA HUMALI Bin LA FAENU;**

- Bahwa Terdakwa IV di hadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban MUH. BASIR;
- Bahwa pengeroyokan itu tidak hanya Terdakwa IV yang melakukannya namun bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V, SAEFUDIN, MUH. IRWAN, LA NDUMADI serta USMAN JAIL yang semuanya berjumlah 9 (sembilan) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV menyaksikan secara langsung orang yang mengeroyok korban adalah Terdakwa II, USMAN, SAEFUDIN, IRWAN dan LA NDUMADI sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa V Terdakwa tidak melihat langsung;
- Bahwa Terdakwa IV tahu Terdakwa I, III dan Terdakwa V turut melakukan Pengeroyokan karena Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa V sendiri yang bercerita terhadap Terdakwa IV dalam ceritanya tersebut mereka menjelaskan:
- **Terdakwa I** menyampaikan pada Terdakwa bahwa ia melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya,
- **Terdakwa III**, memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu; sedangkan
- **Terdakwa V**, menyampaikan pada Terdakwa bahwa ia memukul korban tepat mengenai kepala dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Yang menggunakan alat saat mengeroyok korban adalah Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V saja;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa kejadiannya awalnya saat itu Terdakwa terbangun karena mendengar ada orang ribut di jalan dekat rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung keluar dari rumah menuju suara keributan tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan IRWAN pergi menuju arah jalan simpang tiga, lalu Terdakwa mendengar suara "itu dia mi" dari dalam hutan, tiba-tiba Terdakwa melihat korban duduk jongkok sambil menutupi wajahnya dengan tangan lalu Terdakwa II mendekati korban dan langsung menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh menyamping ditengah lalu Terdakwa mendekati korban dan menginjak kakinya sambil merebut pisau yang ada ditangan korban dengan cara memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga pisaunya terlepas lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyerahkan pada IRWAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan IRWAN setelah menerima pisau korban dari terdakwa iv yaitu Terdakwa lihat IRWAN menyerahkan pisau tersebut kepada LA NDUMADI, lalu IRWAN mendatangi korban dan langsung memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangannya, selanjutnya SAEFUDIN memukul punggung korban juga dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali tidak lama kemudian datang USMAN menginjak kaki korban sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa setelah usman menginjak kaki korban setelah itu ada lagi yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa II datang dengan mengambil 1 (satu) potong kayu yang berada di sekitar korban lalu kayu tersebut di pukulkan ke punggung korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa II memegang pinggang celana korban dan menariknya menuju arah pinggir jalan poros Desa Langkumapo dekat deker, setelah itu Terdakwa langsung menuju pulang ke rumah;
- Bahwa korban dikeroyok karena korban telah mencuri ayam dan kini korban telah meninggal dunia akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-teman yang lain;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kepada korban yaitu:
- **Terdakwa**, memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau ditangan korban terjatuh serta terdakwa IV menendang kaki korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- **Terdakwa I**, memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- **Terdakwa II** menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban terjatuh, memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, menarik korban dari lorong jalan yang dibawahnya kepinggir jalan poros Desa Langkumapo dekat deker serta menjolok-jolok kemaluan korban;
- Terdakwa III, memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Terdakwa III**, memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu;
- **Terdakwa V**, memukul kepala korban bagian samping dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu apakah korban pada saat kejadian mengeluarkan darah atau tidak namun setelah Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V, USMAN, SAEFUDIN dan IRWAN bercerita pada Terdakwa IV bahwa kepala korban mengeluarkan darah saat itu;

5. **Terdakwa V LA ODE TANGKAYE Bin LA ODE HUSADA;**

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa di hadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban MUH. BASIR;
- Bahwa selain Terdakwa V yang melakukan pengeroyokan ada juga orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V, SAEFUDIN, MUH. IRWAN, LA NDUMADI dan USMAN JAIL yang semuanya berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Terdakwa V tidak melihat secara langsung Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, USMAN, SAEFUDIN, IRWAN dan LA NDUMADI melakukan pengeroyokan terhadap korban, namun Terdakwa V mengetahuinya dari mereka sendiri yang bercerita terhadap Terdakwa V;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa V mau pergi shalat subuh di Masjid, tepat diperjalanan Terdakwa mendengar ada orang ribut-ribut di jalan poros Desa Langkumapo sehingga Terdakwa langsung pergi kearah keributan tersebut lalu Terdakwa II sedang menjolok-jolok alat kelamin korban dengan menggunakan sepotong kayu yang mana saat itu korban sudah tidak memakai celana, setelah itu Terdakwa langsung mendekati korban sambil bertanya "kenapa ini?" dan ada yang menjawab "pencuri ayam itu", lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu disekitar korban dan memukulkan kayu tersebut ke arah korban yang baring



terlentang tepat mengenai kepala bagian samping korban tidak lama kemudian datang anggota Polisi membawa mobil sehingga Terdakwa bersama teman-teman menaikkan korban ke atas mobil untuk diantar ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan cerita yang Terdakwa V dengar dari Terdakwa lain bahwa
- **Terdakwa I** : memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- **Terdakwa II**, menyampaikan pada Terdakwa bahwa ia menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban terjatuh, memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, menarik korban dari lorong jalan yang dibawahnya kepinggir jalan poros Desa Langkumapo dekat deker serta menjolok-jolok kemaluan korban;
- **Terdakwa III**, memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu;
- **Terdakwa IV**, memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau ditangan korban terjatuh serta terdakwa IV menendang kaki korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- Yang menggunakan alat saat mengeroyok korban adalah Terdakwa, Terdakwa II, dan Terdakwa III;
- Bahwa yang menggunakan alat saat melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa V, Terdakwa II dan juga Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti berupa surat "Visum Et Repertum" Nomor: 353 /93/ Ver / 2014 / tanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. MARLINA pada tanggal 9 September 2014 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah kab.Muna dengan hasil pemeriksaan

- Luka robek pada dahi kanan yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 2,5 (dua koma lima) Cm, disekitarnya terdapat luka lecet dengan ukuran : 2,5 Cm x 1 Cm (dua koma lima kali satu centi meter);
- Luka robek pada puncak kepala bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 4 (empat) Cm;



- Luka robek pada kepala belakang bagian kiri berbentuk huruf “V” yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 8 (delapan) Cm;
- Luka robek pada belakang bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 5 (lima) Cm;
- Luka robek pada daun telinga kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 0,5 Cm (satu koma lima kali nol koma lima centi meter);
- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran : 4 Cm x 1 Cm (empat centi meter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada batang hidung dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada dahi bagian kiri dengan ukuran : 6 Cm x 5 Cm (enam centimeter kali lima centimeter);
- Luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada bagian alis atas kanan dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada bagian pipi kanan dengan ukuran : 4 Cm x 3 Cm (empat centimeter kali tiga centimeter);
- Luka gores pada dagu sebelah kanan dengan ukuran : 2 Cm x 0,2 Cm (dua centimeter kali nol koma dua centimeter);
- Luka lecet pada jari kelingking kanan dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Terdapat pembengkakan pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 12 Cm x 8 Cm (dua belas centimeter kali delapan centimeter);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada bagian pangkal ibu jari tangan kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,3 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Luka lebam pada bagian pinggang kiri bagian bawah dengan ukuran : 11,5 Cm x 9 Cm (sebelas koma lima centimeter kali sembilan centimeter);
- Luka lecet pada bagian lengan tangan kiri bawah sisi luar dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Luka robek pada betis sebelah kiri sisi depan yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 3 Cm (tiga centimeter);
- Terdapat 2 (dua) luka lecet pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : luka 1. 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter), 2. 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Terdapat luka lecet pada ibu jari kiri dengan ukuran : 1,5 Cm x 1,5 Cm (satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Terdapat luka lecet pada jari telunjuk kaki kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,5 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter);
- Terdapat pembengkakan pada punggung kaki kanan dengan ukuran : 13 Cm x 8 Cm (tiga belas centimeter kali delapan centimeter);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu jenis jati yang kedua sisinya tajam dengan panjang sekitar 80 (Delapan Puluh) Cm mempunyai noda darah;
- 1 (satu) potong kayu bulat jenis jati yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) Cm;
- 1 (satu) potong kayu bulat tidak beraturan yang panjangnya 120 (seratus dua puluh) Cm;
- 1 (satu) potong kayu panjangnya sekitar 20 (Dua puluh) Cm;
- 1 (satu) ekor ayam jantan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah pisau warna hitam terdapat noda darah beserta sarungnya dengan panjang sekitar 30 (Tiga puluh) Cm;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna abu – abu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X1 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nikia X warna hitam;
- 1 (satu) buah senter warna merah.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga bisa digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa-Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183**

KUHAP untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadirkan di persidangan karena melakukan pemukulan terhadap korban MUH. BASIR yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalan Kab. Muna;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya ketika korban bersama kedua temannya ketahuan sedang mencuri ayam milik Saksi WADARINA dan melalui saksi HAFIDIN yang pertama kali melihat korban dan kedua temannya menelpon saksi HAMBALI



untuk memberitahukan kepada Terdakwa 1 LA ODE FARIANI dan kemudian Terdakwa 1 LA ODE FARIANI di jalan melihat tiga orang yang salah satunya adalah korban sedangkan membawa sarung seperti karung yang berisi ayam dan setelah mengejar tiga orang tersebut dan mereka melepas sarung tersebut dan Terdakwa 1 LA ODE FARIANI hanya berhasil menangkap satu ekor ayam jantan, Terdakwa 1 LA ODE FARIANI membuntuti korban MUHAMAD BASIR. Ketika Terdakwa 1 LA ODE FARIANI berada di kebun jati Terdakwa 1 LA ODE FARIANI bertemu dengan saksi SAIFUDIN Als LA INTO Bin LA ODE TEI lalu keduanya berjalan beriringan sambil mengikuti korban MUHAMAD BASIR di jalan setapak. Ketika Korban Muhamad Basir tiba di lorong, korban MUHAMAD BASIR bertemu dan bertabrakan dengan Terdakwa 3. LA SIKOPU yang saat itu Terdakwa 3. LASIKOPU berjalan sambil membawa tongkat kayu karena sedang sakit. Karena ditabrak oleh korban MUHAMAD BASIR membuat Terdakwa 3. LASIKOPU trepentat beberapa langkah ke belakang sambil tetap memegang tongkat yang dibawanya untuk membantunya berjalan, disaat korban MUHAMAD BASIR meninggalkan Terkdawa 3 LA SIKOPU memukulkan kayu yang dibawahnya sebagai tongkat untuk membentunya berjalan kearah punggung korban MUHAMAD BASIR sebanyak satu kali,

- Bahwa benar setelah korban MUHAMAD BASIR bertemu dengan terdakwa 3. LA SIKOPU lalu dirinya pergi kearah jalan poros desa sambil diikuti oleh terdakwa 1. LD FARIANI dan saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI, ditengah perjalanan korban MUHAMAD BASIR bertemu dengan saksi USMAN JAIL, pada saat saksi USMAN JAIL berpapasan dengan korban MUHAMAD BASIR dirinya (saksi USMAN JAIL) menghindar kepinggir lorong lalu berjalan beriringan dengan terdakwa 1. LD. FARIANI dan saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI sambil mengikuti korban MUHAMAD BASIR dengan posisi saksi USMAN JAIL berada tepat dibelakang korban MUHAMAD BASIR diikuti oleh saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI. Ketika saksi USMAN JAIL mengikut korban MUHAMAD BASIR dari belakang tiba-tiba saksi USMAN JAIL ditikam oleh korban MUHAMAD BASIR



sehingga saksi USMAN JAIL menghindar lalu menendang paha kanan korban MUHAMAD BASIR membuat korban MUHAMAD BASIR sepyongan lalu korban MUHAMAD BASIR duduk jongkok dipinggir lorong.

- Bahwa setelah korban MUHAMAD BASIR ditendang oleh saksi USMAN JAIL kemudian dirinya kembali berjalan menuju jalan poros desa sambil tetap diikuti oleh saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL, sedangkan Terdakwa 1. LA ODE FARIANI pergi meninggalkan mereka (korban MUHAMAD BASIR, saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL) untuk melapor pada kepolisian. Bahwa disaat saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL mengikuti korban MUHAMAD BASIR, saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI mendahului atau melambung korban MUHAMAD BASIR dari sebelah kanan. Tidak lama kemudian korban MUHAMAD BASIR di cegat oleh Terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU, saksi LA NDUMADI dan saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI, karena korban MUHAMAD BASIR di cegat membuat dirinya berhenti lalu jongkok ditengah lorong tiba-tiba terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU menendang paha belakang korban MUHAMAD BASIR dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali membuat korban MUHAMAD BASIR tersungkur, tidak lama datang terdakwa 4. LA HUMALI bin LA FAENA mendekati korban MUHAMAD BASIR lalu menginjak kaki korban MUHAMAD BASIR sambil terdakwa 4. LAHUMALI bin LA FAENA merampas pisau yang dipegang oleh korban MUHAMAD BASIR setelah itu pisau tersebut diserahkan pada saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI lalu pisau tersebut diserahkan kepada saksi LA NDUMADI oleh MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA Bin LA ODE DAGANI. Setelah pisau milik korban MUHAMAD BASIR berhasil dirampas kemudian saksi LA NDUMADI memukul punggung korban MUHAMAD BASIR sebanyak 2 (dua) kali diikuti oleh saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI memukul punggung korban MUHAMAD BASIR dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2



(dua) kali lalu datang saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI memukul bagian belakang korban MUHAMAD BASIR

- Bahwa yang dilakukan IRWAN setelah menerima pisau korban dari terdakwa iv yaitu Terdakwa lihat IRWAN menyerahkan pisau tersebut kepada LA NDUMADI, lalu IRWAN mendatangi korban dan langsung memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangannya, selanjutnya SAEFUDIN memukul punggung korban juga dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali tidak lama kemudian datang USMAN menginjak kaki korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar ketika Terdakwa V mau pergi shalat subuh di Masjid, tepat diperjalanan Terdakwa mendengar ada orang ribut-ribut di jalan poros Desa Langkumapo sehingga Terdakwa V langsung pergi kearah keributan tersebut lalu Terdakwa II sedang menjolok-jolok alat kelamin korbandengan menggunakan sepotong kayu yang mana saat itu korban sudah tidak memakai celana, setelah itu Terdakwa langsung mendekati korban sambil bertanya "kenapa ini?" dan ada yang menjawab "pencuri ayam itu", lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu disekitar korban dan memukulkan kayu tersebut ke arah korban yang baring terlentang tepat mengenai kepala bagian samping korban;
- Bahwa korban dikeroyok karena korban pada saat kejadian telah mencuri ayam dan kini korban telah meninggal dunia akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-teman yang lain;
- Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kepada korban yaitu:
 1. **Terdakwa I**, memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
 2. **Terdakwa II** menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban terjatuh, memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, menarik korban dari lorong jalan yang dibawahnya ke pinggir jalan poros Desa Langkumapo dekat deker serta menjolok-jolok kemaluan korban;



3. **Terdakwa III**, memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu;
4. **Terdakwa**, memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau ditangan korban terjatuh serta terdakwa IV menendang kaki korban sebanyak 1 (Satu) kali;
5. **Terdakwa V**, memukul kepala korban bagian samping dengan menggunakan kayu sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa-Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu:

PRIMAIR : didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Ayat KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana**;

SUBSIDAIR : didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 KUHPidana ayat (2) Ke-3 KUHPidana**;

LEBIH SUBSIDAIR: didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu yaitu dakwaan Primair melanggar **Pasal 338 Ayat KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1)**

KUHPidana yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur “dengan sengaja merampas Nyawa Orang Lain”**
3. **Unsur “Turut Serta Melakukan”;**

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



Ad. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan **terdakwa 1 LA ODE FARANI Bin LA ODE FAKRI, Terdakwa 2. LA FAENU Bin DHAEHU, Terdakwa 3 LA SIKOPU, Terdakwa 4 LA HUMALI Bin LA FAENA dan Terdakwa 5. LA ODE TANGKAEYE Bin LA ODE HUSADA** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukan bahwa Terdakwa-Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa-Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa-Terdakwalah telah mengakui bahwa diri merekalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa-Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa-Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. Unsur “Dengan sengaja Merampas Nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan/opzet menurut Prof.Dr, PAF Lamintang adalah suatu kehendak yang ditujukan terhadap timbulnya sesuatu yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh undang-undang, atau terhadap dilakukannya sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, dan mengenai adanya kesengajaan ini haruslah disadari dan diinsyafi oleh pelaku yang dalam hal ini ada niat dari pelaku sehingga perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan karena melakukan pemukulan terhadap korban MUH. BASIR yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalan Kab. Muna dimana awal mula kejadiannya ketika korban bersama kedua temannya ketahuan sedang mencuri ayam milik Saksi WADARINA dan melalui saksi HAFIDIN yang pertama kali melihat korban dan kedua temannya menelpon saksi HAMBALI untuk memberitahukan kepada Terdakwa I LA ODE FARIANI dan kemudian Terdakwa 1 LA ODE FARIANI di jalan melihat tiga orang yang salah satunya adalah korban sedangkan membawa sarung seperti karung yang berisi ayam dan setelah mengejar tiga orang tersebut dan mereka melepas sarung tersebut dan Terdakwa I LA ODE FARIANI hanya berhasil menangkap satu ekor ayam jantan, Terdakwa 1 LA ODE FARIANI membuntuti korban MUHAMAD BASIR. Ketika Terdakwa 1 LA ODE FARIANI berada di kebun jati Terdakwa 1 LA ODE FARIANI bertemu dengan saksi SAIFUDIN Als LA INTO Bin LA ODE TEI lalu keduanya berjalan beriringan sambil mengikuti korban MUHAMAD BASIR di jalan setapak. Ketika Korban Muhamad Basir tiba di lorong, korban MUHAMAD BASIR bertemu dan bertabrakan dengan Terdakwa 3. LA SIKOPU yang saat itu Terdakwa 3. LASIKOPU berjalan sambil membawa tongkat kayu karena sedang sakit. Karena ditabrak oleh korban MUHAMAD BASIR membuat Terdakwa 3. LASIKOPU trepentat beberapa langkah ke belakang sambil tetap memegang tongkat yang dibawanya untuk membantunya berjalan, disaat korban MUHAMAD BASIR meninggalkan Terkdawa 3 LA SIKOPU memukulkan kayu yang dibawahnya sebagai tongkat untuk membentunya berjalan ke arah punggung korban MUHAMAD BASIR sebanyak satu kali dan setelah korban MUHAMAD BASIR bertemu dengan terdakwa 3. LA SIKOPU lalu dirinya pergi ke arah jalan poros desa sambil diikuti oleh terdakwa 1. LD FARIANI dan saksi SAEFUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als LA INTO bin LA ODE TEI, ditengah perjalanan korban MUHAMAD BASIR bertemu dengan saksi USMAN JAIL, pada saat saksi USMAN JAIL berpapasan dengan korban MUHAMAD BASIR dirinya (saksi USMAN JAIL) menghindar kepinggir lorong lalu berjalan beriringan dengan terdakwa 1. LD. FARIANI dan saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI sambil mengikuti korban MUHAMAD BASIR dengan posisi saksi USMAN JAIL berada tepat dibelakang korban MUHAMAD BASIR diikuti oleh saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI. Ketika saksi USMAN JAIL mengikut korban MUHAMAD BASIR dari belakang tiba-tiba saksi USMAN JAIL ditikam oleh korban MUHAMAD BASIR sehingga saksi USMAN JAIL menghindar lalu menendang paha kanan korban MUHAMAD BASIR membuat korban MUHAMAD BASIR sepyongan lalu korban MUHAMAD BASIR duduk jongkok dipinggir lorong, setelah korban MUHAMAD BASIR ditendang oleh saksi USMAN JAIL kemudian dirinya kembali berjalan menuju jalan poros desa sambil tetap diikuti oleh saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL, sedangkan Terdakwa 1. LA ODE FARIANI pergi meninggalkan mereka (korban MUHAMAD BASIR, saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL) untuk melapor pada kepolisian. Bahwa disaat saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL mengikuti korban MUHAMAD BASIR, saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI mendahului atau melambung korban MUHAMAD BASIR dari sebelah kanan. Tidak lama kemudian korban MUHAMAD BASIR di cegat oleh Terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU, saksi LA NDUMADI dan saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI, karena korban MUHAMAD BASIR di cegat membuat dirinya berhenti lalu jongkok ditengah lorong tiba-tiba terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU menendang paha belakang korban MUHAMAD BASIR dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali membuat korban MUHAMAD BASIR tersungkur, tidak lama datang terdakwa 4. LA HUMALI bin LA FAENA mendekati korban MUHAMAD BASIR lalu menginjak kaki korban MUHAMAD BASIR sambil terdakwa 4. LAHUMALI bin LA FAENA merampas pisau yang dipegang oleh korban MUHAMAD BASIR setelah itu pisau tersebut diserahkan pada saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI lalu pisau tersebut diserahkan kepada saksi LA NDUMADI oleh MUHAMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRWAN DAGANI als LA DOSA Bin LA ODE DAGANI. Setelah pisau milik korban MUHAMAD BASIR berhasil dirampas kemudian saksi LA NDUMADI memukul punggung korban MUHAMAD BASIR sebanyak 2 (dua) kali diikuti oleh saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI memukul punggung korban MUHAMAD BASIR dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu datang saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI memukul bagian belakang korban MUHAMAD BASIR sedangkan yang dilakukan IRWAN setelah menerima pisau korban dari terdakwa iv yaitu Terdakwa lihat IRWAN menyerahkan pisau tersebut kepada LA NDUMADI, lalu IRWAN mendatangi korban dan langsung memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangannya, selanjutnya SAEFUDIN memukul punggung korban juga dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali tidak lama kemudian datang USMAN menginjak kaki korban sebanyak 1 (satu) kali, korban dipukuli karena korban telah mencuri ayam dan kini korban telah meninggal dunia akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-teman yang lain dan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kepada korban yaitu:

- **Terdakwa I**, memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- **Terdakwa II** menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban terjatuh, memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, menarik korban dari lorong jalan yang dibawahnya ke pinggir jalan poros Desa Langkumapo dekat deker serta menjolok-jolok kemaluan korban;
- **Terdakwa III**, memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu;
- **Terdakwa**, memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau ditangan korban terjatuh serta terdakwa IV menendang kaki korban sebanyak 1 (Satu) kali;



- **Terdakwa V**, memukul kepala korban bagian samping dengan menggunakan kayu sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti surat berupa surat "Visum Et Repertum" Nomor: 353 /93/ Ver / 2014 / tanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. MARLINA pada tanggal 9 September 2014 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah kab.Muna dengan hasil pemeriksaan

- Luka robek pada dahi kanan yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 2,5 (dua koma lima) Cm, disekitarnya terdapat luka lecet dengan ukuran : 2,5 Cm x 1 Cm (dua koma lima kali satu centi meter);
- Luka robek pada puncak kepala bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 4 (empat) Cm;
- Luka robek pada kepala belakang bagian kiri berbentuk huruf "V" yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 8 (delapan) Cm;
- Luka robek pada belakang bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 5 (lima) Cm;
- Luka robek pada daun telinga kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 0,5 Cm (satu koma lima kali nil koma lima centi meter);
- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran : 4 Cm x 1 Cm (empat centi meter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada batang hidung dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada dahi bagian kiri dengan ukuran : 6 Cm x 5 Cm (enam centimeter kali lima centimeter);
- Luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter);



- Luka lecet pada bagian alis atas kanan dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada bagian pipi kanan dengan ukuran : 4 Cm x 3 Cm (empat centimeter kali tiga centimeter);
- Luka gores pada dagu sebelah kanan dengan ukuran : 2 Cm x 0,2 Cm (dua centimeter kali nol koma dua centimeter);
- Luka lecet pada jari kelingking kanan dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Terdapat pembengkakan pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 12 Cm x 8 Cm (dua belas centimeter kali delapan centimeter);
- Luka lecet pada bagian pangkal ibu jari tangan kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,3 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Luka lebam pada bagian pinggang kiri bagian bawah dengan ukuran : 11,5 Cm x 9 Cm (sebelas koma lima centimeter kali sembilan centimeter);
- Luka lecet pada bagian lengan tangan kiri bawah sisi luar dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Luka robek pada betis sebelah kiri sisi depan yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 3 Cm (tiga centimeter);
- Terdapat 2 (dua) luka lecet pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : luka 1. 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter), 2. 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Terdapat luka lecet pada ibu jari kiri dengan ukuran : 1,5 Cm x 1,5 Cm (satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka lecet pada jari telunjuk kaki kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,5 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter);
- Terdapat pembengkakan pada punggung kaki kanan dengan ukuran : 13 Cm x 8 Cm (tiga belas centimeter kali delapan centimeter);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa bersesuaian pula dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) potong kayu jenis jati yang kedua sisinya tajam dengan panjang sekitar 80 (Delapan Puluh) Cm mempunyai noda darah;
- 1 (satu) potong kayu bulat jenis jati yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) Cm;
- 1 (satu) potong kayu bulat tidak beraturan yang panjangnya 120 (seratus dua puluh) Cm;
- 1 (satu) potong kayu panjangnya sekitar 20 (Dua puluh) Cm;
- 1 (satu) ekor ayam jantan;
- 1 (satu) bilah pisau warna hitam terdapat noda darah beserta sarungnya dengan panjang sekitar 30 (Tiga puluh) Cm;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna abu – abu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X1 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nikia X warna hitam;
- 1 (satu) buah senter warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan apa yang dimaksud dengan kesengajaan/opzet menurut teori Prof.Dr. PAF Lamintang yang menyebutkan bahwa *kesengajaan adalah suatu kehendak yang ditujukan terhadap timbulnya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, atau terhadap dilakukannya sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, dan mengenai adanya kesengajaan ini haruslah disadari dan diinsyafi oleh pelaku yang dalam hal ini ada niat dari pelaku sehingga perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut dapat terlaksana bila dihubungkan dengan unsur-unsur pasal 338 KUHP yang salah satu unsurnya adalah*



kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, unsur ini menurut Majelis Hakim tidaklah terpenuhi karena dari sasaran pemukulan dan alat yang digunakan oleh para pelaku sama sekali bukanlah merupakan tempat-tempat vital yang lazim bisa mematikan dan senjata atau alat yang digunakan bukan alat-senjata yang lazim untuk dilakukan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawa orang lain, terlebih lagi korban pada saat kejadian membawa sebilah badik dan badik tersebut akhirnya dirampas oleh salah seorang pelaku yang bernama LA HUMALI yang kemudian diserahkan kepada MUH. IRWAN DAGANI dan posisi korban pada saat itu sudah terpojok sehingga menjadi mudah untuk menikam/ membunuh korban dengan badik milik korban apabila ternyata nita para pelaku ingin menghilangkan nyawa korban, namun karena para pelaku tidak menghendaki untuk menghilangkan nyawa korban sehingga badik tersebut tidak dipakai malah oleh pelaku badik tersebut dibengkokkan dengan maksud agar tidak bisa lagi dipakai untuk menikam atau melukai orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim menganggap unsur **“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** dalam dakwaan Primair tersebut tidaklah terbukti maka Terdakwa-Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar **pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP** yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang Siapa”**;
2. Unsur **“Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati”**;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan Primair tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan Subsidair tersebut, namun oleh karena Unsur “Barang



siapa telah diuraikan pada dakwaan Primair diatas dan telah terpenuhi sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan diatas;

Ad. 2. Unsur “Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimuka Umum “ adalah tempat dimana tindakan tersebut dapat disaksikan oleh masyarakat umum atau dengan kata lain tempat dimana publik (orang banyak/masyarakat) dapat melihat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam Pasal ini yaitu sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan dalam Pasal 89 KUHPidana yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang, kemudian dalam penjelasan Pasal 170 KUHPidana dijelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan karena melakukan pemukulan terhadap korban MUH. BASIR yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna dimana awal mula kejadiannya ketika korban bersama kedua temannya ketahuan sedang mencuri ayam milik Saksi WADARINA dan melalui saksi HAFIDIN yang pertama kali melihat korban dan kedua temannya menelpon saksi HAMBALI untuk memberitahukan kepada Terdakwa I LA ODE FARIANI dan kemudian Terdakwa 1 LA ODE FARIANI di jalan melihat tiga orang yang salah satunya adalah korban sedangkan membawa sarung seperti karung yang berisi ayam dan setelah mengejar tiga orang tersebut dan mereka melepas sarung tersebut dan Terdakwa I LA ODE FARIANI hanya berhasil menangkap satu ekor ayam jantan, Terdakwa 1 LA ODE FARIANI membuntuti korban MUHAMAD BASIR. Ketika Terdakwa 1 LA ODE FARIANI berada di kebun jati Terdakwa 1 LA ODE FARIANI bertemu dengan saksi SAIFUDIN Als LA INTO Bin LA ODE TEI lalu keduanya berjalan beriringan sambil mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MUHAMAD BASIR di jalan setapak. Ketika Korban Muhamad Basir tiba di lorong, korban MUHAMAD BASIR bertemu dan bertabrakan dengan Terdakwa 3. LA SIKOPU yang saat itu Terdakwa 3. LASIKOPU berjalan sambil membawa tongkat kayu karena sedang sakit. Karena ditabrak oleh korban MUHAMAD BASIR membuat Terdakwa 3. LASIKOPU trepentat beberapa langkah ke belakang sambil tetap memegang tongkat yang dibawanya untuk membantunya berjalan, disaat korban MUHAMAD BASIR meninggalkan Terkdawa 3 LA SIKOPU memukulkan kayu yang dibawahnya sebagai tongkat untuk membentunya berjalan ke arah punggung korban MUHAMAD BASIR sebanyak satu kali dan setelah korban MUHAMAD BASIR bertemu dengan terdakwa 3. LA SIKOPU lalu dirinya pergi ke arah jalan poros desa sambil diikuti oleh terdakwa 1. LD FARIANI dan saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI, ditengah perjalanan korban MUHAMAD BASIR bertemu dengan saksi USMAN JAIL, pada saat saksi USMAN JAIL berpapasan dengan korban MUHAMAD BASIR dirinya (saksi USMAN JAIL) menghindar kepinggir lorong lalu berjalan beriringan dengan terdakwa 1. LD. FARIANI dan saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI sambil mengikuti korban MUHAMAD BASIR dengan posisi saksi USMAN JAIL berada tepat dibelakang korban MUHAMAD BASIR diikuti oleh saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI. Ketika saksi USMAN JAIL mengikut korban MUHAMAD BASIR dari belakang tiba-tiba saksi USMAN JAIL ditikam oleh korban MUHAMAD BASIR sehingga saksi USMAN JAIL menghindar lalu menendang paha kanan korban MUHAMAD BASIR membuat korban MUHAMAD BASIR sepyongan lalu korban MUHAMAD BASIR duduk jongkok dipinggir lorong, setelah korban MUHAMAD BASIR ditendang oleh saksi USMAN JAIL kemudian dirinya kembali berjalan menuju jalan poros desa sambil tetap diikuti oleh saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL, sedangkan Terdakwa 1. LA ODE FARIANI pergi meninggalkan mereka (korban MUHAMAD BASIR, saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL) untuk melapor pada kepolisian. Bahwa disaat saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI dan saksi USMAN JAIL mengikuti korban MUHAMAD BASIR, saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI mendahului atau melambung korban MUHAMAD BASIR dari sebelah kanan. Tidak lama kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MUHAMAD BASIR di cegat oleh Terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU, saksi LA NDUMADI dan saksi SAEFUDIN als LA INTO bin LA ODE TEI, karena korban MUHAMAD BASIR di cegat membuat dirinya berhenti lalu jongkok ditengah lorong tiba-tiba terdakwa 2. LA FAENU bin LA DHAEHU menendang paha belakang korban MUHAMAD BASIR dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali membuat korban MUHAMAD BASIR tersungkur, tidak lama datang terdakwa 4. LA HUMALI bin LA FAENA mendekati korban MUHAMAD BASIR lalu menginjak kaki korban MUHAMAD BASIR sambil terdakwa 4. LAHUMALI bin LA FAENA merampas pisau yang dipegang oleh korban MUHAMAD BASIR setelah itu pisau tersebut diserahkan pada saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI lalu pisau tersebut diserahkan kepada saksi LA NDUMADI oleh MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA Bin LA ODE DAGANI. Setelah pisau milik korban MUHAMAD BASIR berhasil dirampas kemudian saksi LA NDUMADI memukul punggung korban MUHAMAD BASIR sebanyak 2 (dua) kali diikuti oleh saksi MUHAMAD IRWAN DAGANI als LA DOSA bin LA ODE DAGANI memukul punggung korban MUHAMAD BASIR dengan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu datang saksi SAEFUDIN als LA INTO Bin LA ODE TEI memukul bagian belakang korban MUHAMAD BASIR sedangkan yang dilakukan IRWAN setelah menerima pisau korban dari terdakwa iv yaitu Terdakwa lihat IRWAN menyerahkan pisau tersebut kepada LA NDUMADI, lalu IRWAN mendatangi korban dan langsung memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangannya, selanjutnya SAEFUDIN memukul punggung korban juga dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali tidak lama kemudian datang USMAN menginjak kaki korban sebanyak 1 (satu) kali, korban dipukuli karena korban telah mencuri ayam dan kini korban telah meninggal dunia akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-teman yang lain, dan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kepada korban rinciannya yaitu:

- **Terdakwa I**, memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Terdakwa II** menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban terjatuh, memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, menarik korban dari lorong jalan yang dibawahnya ke pinggir jalan poros Desa Langkumapo dekat deker serta menjolok-jolok kemaluan korban;
- **Terdakwa III**, memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu;
- **Terdakwa**, memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau ditangan korban terjatuh serta terdakwa IV menendang kaki korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- **Terdakwa V**, memukul kepala korban bagian samping dengan menggunakan kayu sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti surat berupa surat "Visum Et Repertum" Nomor: 353 /93/ Ver / 2014 / tanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. MARLINA pada tanggal 9 September 2014 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah kab.Muna dengan hasil pemeriksaan

- Luka robek pada dahi kanan yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 2,5 (dua koma lima) Cm, disekitarnya terdapat luka lecet dengan ukuran : 2,5 Cm x 1 Cm (dua koma lima kali satu centi meter);
- Luka robek pada puncak kepala bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 4 (empat) Cm;
- Luka robek pada kepala belakang bagian kiri berbentuk huruf "V" yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 8 (delapan) Cm;
- Luka robek pada belakang bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 5 (lima) Cm;
- Luka robek pada daun telinga kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 0,5 Cm (satu koma lima kali nil koma lima centi meter);



- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran : 4 Cm x 1 Cm (empat centi meter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada batang hidung dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada dahi bagian kiri dengan ukuran : 6 Cm x 5 Cm (enam centimeter kali lima centimeter);
- Luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada bagian alis atas kanan dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada bagian pipi kanan dengan ukuran : 4 Cm x 3 Cm (empat centimeter kali tiga centimeter);
- Luka gores pada dagu sebelah kanan dengan ukuran : 2 Cm x 0,2 Cm (dua centimeter kali nol koma dua centimeter);
- Luka lecet pada jari kelingking kanan dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Terdapat pembengkakan pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 12 Cm x 8 Cm (dua belas centimeter kali delapan centimeter);
- Luka lecet pada bagian pangkal ibu jari tangan kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,3 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Luka lebam pada bagian pinggang kiri bagian bawah dengan ukuran : 11,5 Cm x 9 Cm (sebelas koma lima centimeter kali sembilan centimeter);
- Luka lecet pada bagian lengan tangan kiri bawah sisi luar dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);



- Luka robek pada betis sebelah kiri sisi depan yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 3 Cm (tiga centimeter);
- Terdapat 2 (dua) luka lecet pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : luka 1. 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter), 2. 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Terdapat luka lecet pada ibu jari kiri dengan ukuran : 1,5 Cm x 1,5 Cm (satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Terdapat luka lecet pada jari telunjuk kaki kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,5 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter);
- Terdapat pembengkakan pada punggung kaki kanan dengan ukuran : 13 Cm x 8 Cm (tiga belas centimeter kali delapan centimeter);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa bersesuaian pula dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) potong kayu jenis jati yang kedua sisinya tajam dengan panjang sekitar 80 (Delapan Puluh) Cm mempunyai noda darah;
- 1 (satu) potong kayu bulat jenis jati yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) Cm;
- 1 (satu) potong kayu bulat tidak beraturan yang panjangnya 120 (seratus dua puluh) Cm;
- 1 (satu) potong kayu panjangnya sekitar 20 (Dua puluh) Cm;
- 1 (satu) ekor ayam jantan;
- 1 (satu) bilah pisau warna hitam terdapat noda darah beserta sarungnya dengan panjang sekitar 30 (Tiga puluh) Cm;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna abu – abu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X1 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nikia X warna hitam;
- 1 (satu) buah senter warna merah.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, telah nampak dan jelas perbuatan Terdakwa-Terdakwa dan beberapa temannya yang telah memukul dan menendang Korban, sehingga korban yang sejak dari kejadian pemukulan mengalami kritis hingga akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Muna, sehingga dengan demikian unsur **"di muka umum, secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur delik dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi dan berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa-Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa-Terdakwa cakap dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf baginya, sehingga Terdakwa – Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V telah meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V belum pernah dijatuhi pidana;



- Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V masih punya tanggungan anak ;
- Terdakwa III telah berusia lanjut (67 Tahun) dan saat ini menderita sakit Stroke yang menyebabkan sebagian besar tubuhnya tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya sehingga memerlukan perawatan medis yang intensif (**Surat Keterangan Dokter dan Resum Medis Terlampir**)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa-Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti:

- 1 (satu) potong kayu jenis jati yang kedua sisinya tajam dengan panjang sekitar 80 (Delapan Puluh) Cm mempunyai noda darah;
- 1 (satu) potong kayu bulat jenis jati yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) Cm;
- 1 (satu) potong kayu bulat tidak beraturan yang panjangnya 120 (seratus dua puluh) Cm;
- 1 (satu) potong kayu panjangnya sekitar 20 (Dua puluh) Cm;
- 1 (satu) ekor ayam jantan;
- 1 (satu) bilah pisau warna hitam terdapat noda darah beserta sarungnya dengan panjang sekitar 30 (Tiga puluh) Cm;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna abu – abu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X1 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nikia X warna hitam;
- 1 (satu) buah senter warna merah.



Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang-barang bukti diatas merupakan alat-alat yang dijadikan untuk melakukan tindak pidana sehingga barang-barang tersebut harulah dirampas seluruhnya Untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa-Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa-Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa-Terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa-Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat, ketentuan pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP, dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI, Terdakwa II. LA FAENU Bin LA DHAEHU, Terdakwa III. LA SIKOPU, Terdakwa IV. LA HUMALI Bin LA FAENU dan Terdakwa V. LA ODE TANGKAYE Bin LA HUSADA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum; -
2. Membebaskan para terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa I. LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI, Terdakwa II. LA FAENU Bin LA DHAEHU, Terdakwa III. LA SIKOPU, Terdakwa IV. LA HUMALI Bin LA FAENU dan Terdakwa V. LA ODE TANGKAYE Bin LA HUSADA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tenaga bersama**



melakukan kekerasan menyebabkan matinya orang” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadapterdakwa I. LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, Terdakwa II. LA FAENU Bin LA DHAEHU selama **2 (dua) tahun**, Terdakwa III. LA SIKOPU selama **4 (empat) bulandan 29 (dua puluh sembilan) hari**, Terdakwa IV. LA HUMALI Bin LA FAENU selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan Terdakwa V. LA ODE TANGKAYE Bin LA HUSADA selama **3 (tiga) tahun**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu jenis kayu jati sisa gergajian yang kedua sisinya tajam panjangnya sekitar 80 (delapan puluh) sentimeter mempunyai noda darah;
 - 1 (satu) potong kayu bulat, jenis kayu jati yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) senti meter;
 - 1 (satu) potong kayu bulat tidak beraturan yang panjangnya sekitar 120 cm;
 - 1 (satu) potong kayu panjangnya sekitar 20 (dua puluh) sentimeter;
 - 1 (satu) bilah pisau warna hitam terbuat dari tanduk binatang, salah satu sisinya tajam berujung runcing pada bagian tengah pisau terdapat noda darah, memiliki sarung yang terbuat dari kayu panjangnya sekitar 30 cm;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna abu-abu bergaris kotak-kotak salah satu ujung sarung tersebut terikat denga tali rafia warna merah serta di dalam sarung tersebut terdapat beberapa lembar bulu ayam berwarna hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu abu-abu bercampur merah;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X1 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X warna hitam;



- 1 (satu) buah senter warna merah pada sisi pinggir bahagian depan senter tersebut berwarna;

Dirampas seluruhnya untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari JUM'AT, tanggal 20 MARET 2015 oleh kami : SAIFUL BROW, SH. selaku Hakim ketua Majelis, MAHMID, SH. dan SATRIO BUDIONO, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **23 MARET 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu AGUS MERDEKAWATI SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh AGUNG PRASETYA JATI, SH. Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha selaku Penuntut Umum, dan dihadapan para terdakwa serta Penasihat Hukumnya ; -

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

MAHMID, S.H.

SAIFUL BROW, S.H.

SATRIO BUDIONO, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS MERDEKAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)